



## **STANDAR PENDIDIKAN**

### **PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL (PPMI)**



**STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA  
JAKARTA 2018**



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)**

**BHAKTI PERTIWI INDONESIA**

**Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kode Pos 12620**

**Telp : (021) 7888 4853, Hot Line : 021 8323 93000**

---

**SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA**

**NOMOR :004/SK/K/STIKes-BPI/IV/STA-MUTU/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR MUTU**

**STIKES BHAKTI PERTIWI INDONESIA**

---

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia tentang Penetapan Standar kompetensi lulusan STIKes BPI
2. Bahwa Standar Mutu yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu mendorong ketercapaian road map pendidikan STIKes BPI
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB III Pasal 4 dan BAB X pasal 38 tentang kurikulum
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012
4. STATUTA STIKes BPI Pasal 36
5. Berita Acara Pengesahan Kurikulum Operasional DIII Kebidanan
6. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Siswa
7. SNPT Dikti Nomor 44 Tahun 2015
- Memperhatikan : Berdasarkan hasil bimbingan teknis Kopertis wilayah III dan kemenristekdikti serta hasil rapat finalisasi standar SPMI pada tanggal 16 Mei 2018

-----MEMUTUSKAN-----

Menetapkan :

Pertama : Standar Mutu sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini

Kedua : SK ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan dan akan diterapkan pertahun akademik 2018/2019

Ketiga : Standar Mutu yang telah berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan hanya dipergunakan pada satu siklus akademik

Keempat : Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat ke keliruan dalam penetapannya


Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal: 16 Mei 2018

KetuaSTIKes



Muhlisin Nalahudin, S.Kep, MPH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	1. Widi Sagita, S.ST, M.Kes	1. Ketua Tim Adhock		28 Mei 2018
	2. Niky Wahyuning Gusti, S.SiT, MKM	2. Anggota Tim Adhock		28 Mei 2018
	3. Indah Yuliani, SKM, M.Kes	3. Anggota Tim Adhock		28 Mei 2018
Pemeriksaan	1. Muhlisin Nalahudin, M.PH	1. Ketua STIKes		28 Mei 2018
	2. Widi Sagita, S.ST, M.Kes	2. Waket I		28 Mei 2018
Persetujuan	Muhlisin Nalahudin, M.PH	Ketua Senat Akademi		28 Mei 2018
Penetapan	Hj. Maimunah, S.SiT, M.Kes	Ketua Yayasan		28 Mei 2018
Pengendalian	Loveria Sekarrini, SKM, MKM	Ketua PPMI		28 Mei 2018

	<b>STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA</b> <b>Pusat Penjaminan Mutu Internal</b> Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840	No. Dok : BPI/PPMI/STD/A.01 Tanggal : 6 April 2018 Revisi : 02 Halaman : 01- 16
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Visi, Misi, dan Tujuan	<b>1.1 Visi Perguruan Tinggi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031
	<b>1.2. Misi Perguruan Tinggi</b> 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat nasional.
	<b>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</b> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan kompetitif di tingkat nasional 2. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 3. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
1. Rasionale standar	<b>2.1. Rasionale Eksternal</b> Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi berkewajiban standar merancang, merumuskan dan menetapkan kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar penilaian pembelajara, standar dosen, dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasaranan pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran. Maka STIKes BPI merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan.

Untuk memenuhi peraturan dalam SNPT Dikti, maka STIKes BPI berupaya memberikan yang terbaik dalam upaya capaian visi, misi, dan tujuan STIKes BPI dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, professional dan kompetitif, diperlukan kesediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

## **2.2 Rasionale Internal**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia No 001/SK/YYS/STIKes - BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB VII Bagian Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia harus merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan, sehingga STIKes BPI berkewajiban untuk menetapkan standar kompetensi lulusan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan dan masyarakat mengakibatkan perlunya STIKes untuk secara periodic dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu kompetensi lulusan. Agar penjaminan kompetensi lulusan sesuai dengan standar yang ada, harus melalui siklus PPEPP yang dapat berjalan secara sistematis dengan

	<p>menggunakan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolak ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang didalamnya mencakup standar evaluasi yang akan menjadi tolak ukur bagi pimpinan STIKes, program studi dalam perannya sebagai merencanakan merumuskan dan menetapkan kompetensi lulusan.</p>
<p>2. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p><b>3.1.Perumusan</b> Perumusan standar kompetensi lulusan dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018</p> <p><b>3.2.Penetapan</b> Penetapan standar kompetensi lulusan di tetapkan oleh Yayasan atau badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan No. 002/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/A01/2018</p> <p><b>3.3.Pelaksanaan</b> Pelaksanaan standar kompetensi dilaksanakan oleh Wakil Ketua I, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen.</p> <p><b>3.4.Evaluasi Pelaksanaan</b> Dalam pelaksanaannya maka standar kompetensi lulusan ini dikendalikan setelah melaui audit mutu internal</p> <p><b>3.5.Pengendalian Pelaksanaan</b> Evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan diketuai oleh Waket I bersama dengan Ka. Prodi</p> <p><b>3.6.Peningkatan Standar</b> Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Waket I dan Ketua SPMI</p>
<p>4. Definisi istilah</p>	<p>4.1. <b>Standar Kompetensi Lulusan</b> adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan</p>

- 4.2. **Capaian Pembelajaran (CP)** adalah: internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, ketrampilan, afeksi dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
- 4.3. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
- 4.4. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi, serta **dikembangkan sendiri oleh perguruan tinggi.**
- 4.5. **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan social melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 4.6. **Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 4.7. **Keterampilan** merupakan kemampuan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
- a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang



	<p>wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan</p> <p>b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p>
<p>5. Pernyataan isi standar</p>	<p>5.1. Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia bersama dengan Ketua PPMI, berkewajiban memastikan STIKes BPI memiliki kriteria minimal tentang tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>5.2. Ketua Program Studi di lingkungan STIKes BPI berkewajiban memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada capaian pembelajaran KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI.</p> <p>5.3. Ketua Program Studi di lingkungan STIKes BPI berkewajiban memastikan setiap lulusan STIKes BPI memiliki sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradapan berdasarkan Pancasila; berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri; dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.</p> <p>5.4. Ketua Program Studi di lingkungan STIKes BPI berkewajiban</p>

memastikan setiap lulusan STIKes BPI memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus yang sesuai dengan rumusan asosiasi profesi.

5.5. Ketua Program Studi di lingkungan STIKes BPI berkewajiban memastikan setiap lulusan STIKes BPI Program Diploma III wajib memiliki keterlampilan umum sebagai berikut: mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku; mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif dan bertanggungjawab atas hasilnya secara mandiri; mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan; mampu bekerjasama, berkomunikasi dan berinovatif dalam pekerjaannya; mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggungjawabnya; dan mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

5.6. Ketua Program Studi di lingkungan STIKes BPI berkewajiban memastikan setiap lulusan STIKes BPI Program Sarjana wajib memiliki keterlampilan umum sebagai berikut: mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi

	<p>yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dibidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik didalam maupun diluar lembaganya; mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggungjawabnya; mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p> <p>5.7. Ketua STIKes BPI berkewajiban memastikan bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan STIKes BPI telah diusulkan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk ditetapkan.</p>
<p>6. Indikator ketercapaian standar</p>	<p>6.1. Tersusunnya kriteria minimal standar kompetensi lulusan paling lambat pada tahun 2018</p> <p>6.2. Tersedianya rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada capaian pembelajaran KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNi pada bulan April 2018</p> <p>6.3. Terwujudnya 100% lulusan STIKes BPI yang memiliki sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam</p>

menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradapan berdasarkan Pancasila; berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri; dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.

6.4. Terwujudnya 100 % lulusan STIKes BPI yang memiliki pengetahuan yang sesuai dengan rumusan asosiasi profesi.

6.5. Terwujudnya 100 % lulusan STIKes BPI yang memiliki keterampilan khusus yang sesuai dengan rumusan asosiasi profesi.

6.6. Terwujudnya 100 % lulusan STIKes BPI Program Diploma 3 yang memiliki keterampilan umum sebagai berikut : mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku; mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif dan bertanggungjawab atas hasilnya secara mandiri; mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan; mampu bekerjasama, berkomunikasi dan berinovatif dalam pekerjaannya; mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah

tanggungjawabnya; dan mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

6.7. Terwujudnya 100 % lulusan STIKes BPI Program Sarjana yang memiliki keterlampilan umum sebagai berikut : Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dibidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik didalam maupun diluar lembaganya; mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggungjawabnya; mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan mampu mendokumentasikan, menyimpan,

mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

6.8. Terwujudnya 100 % lulusan STIKes BPI Program Profesi yang memiliki keterlampiran umum sebagai berikut : mampu bekerja dibidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya; mampu membuat keputusan yang independent dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif; mampu mengkomunikasikan pemikiran/argument atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya; mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat; mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja; mampu meningkatkan mutu sumberdaya untuk pengembangan program strategis organisasi; mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya; mampu bekerjasama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya; mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya; mampu bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya; mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

6.9. Rumusan capain pembelajaran lulusan STIKes BPI telah diusulkan

	<p>kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk ditetapkan pada bulan Mei 2018</p>
<p>7. Strategi pelaksanaan standar</p>	<p>7.1. Strategi 6.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan sosialisasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan pada setiap dosen di lingkungan STIKes BPI Jakarta.</li> <li>b. Melakukan audit mutu internal dalam rangka pelaksanaan standar kompetensi lulusan pada setiap dosen di lingkungan STIKes BPI Jakarta.</li> </ul> <p>7.2. Strategis 6.2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan tinjauan kurikulum yang mengacu pada capaian pembelajaran KKNI</li> <li>b. Mengundang narasumber yang terkait metode penyusunan kurikulum berbasis kompetensi</li> <li>c. Melakukan sosialisasi hasil rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI.</li> </ul> <p>7.3. Strategi 6.3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pelatihan soft skill dan character building pada setiap mahasiswa</li> <li>b. Memasukkan mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Etika Profesi, ISBD dan Kewirausahaan kedalam kurikulum</li> <li>c. Memasukkan mata kuliah pancasila</li> <li>d. Melakukan kegiatan pengajian setiap bulannya yang diselenggarakan oleh IKM</li> <li>e. Melibatkan mahasiswa dalam acara keagamaan dan bakti social.</li> <li>f. Membangun unit kreativitas mahasiswa</li> </ul> <p>7.4. Strategi 6.4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengikuti pelatihan perumusan capaian pembelajaran kompetensi lulusan di asosiasi profesi</li> <li>b. Melakukan kerjasama dengan berbagai institusi, asosiasi profesi atau forum bidang ilmu untuk menetapkan kompetensi lulusan sesuai dengan KKNI</li> <li>c. Melakukan sosialisasi hasil pelatihan perumusan capaian</li> </ul>

pembelajaran kompetensi lulusan di asosiasi profesi pada dosen dilingkungan STIKes BPI sesuai prodi yang terkait.

7.5. Strategi 6.5

- a. Mengikuti pelatihan perumusan capaian pembelajaran kompetensi lulusan di asosiasi profesi
- b. Melakukan kerjasama dengan berbagai institusi, asosiasi profesi atau forum bidang ilmu untuk menetapkan kompetensi lulusan sesuai dengan KKNI.
- c. Melakukan sosialisasi hasil pelatihan perumusan capaian pembelajaran kompetensi lulusan di asosiasi profesi pada dosen dilingkungan STIKes BPI sesuai prodi yang terkait.

7.6. Strategi 6.6

- a. Memasukkan capaian pembelajaran keterlampilan umum untuk program diploma 3 kedalam kurikulum program studi di STIKes BPI Jakarta
- b. Melakukan sosialisasi capaian pembelajaran keterlampilan umum untuk program diploma 3 STIKes BPI Jakarta pada seluruh dosen program studi terkait di lingkungan STIKes BPI Jakarta.
- c. Melaksanakan peningkatan kompetensi lulusan dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang mendukung kekhususan program studi.

7.7. Strategi 6.7

- a. Memasukkan capaian pembelajaran keterlampilan umum untuk program sarjana kedalam kurikulum program studi di STIKes BPI Jakarta
- b. Melakukan sosialisasi capaian pembelajaran keterlampilan umum untuk program sarjana STIKes BPI Jakarta pada seluruh dosen program studi terkait di lingkungan STIKes BPI Jakarta.
- c. Melaksanakan peningkatan kompetensi lulusan dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang mendukung kekhususan program studi

7.8. Strategi 6.8

- a. Memasukkan capaian pembelajaran keterlampilan umum untuk program sarjana kedalam kurikulum program studi di STIKes



	<p>BPI Jakarta</p> <p>b. Melakukan sosialisasi capaian pembelajaran keterlampilan umum untuk program sarjana STIKes BPI Jakarta pada seluruh dosen program studi terkait di lingkungan STIKes BPI Jakarta.</p> <p>c. Melaksanakan peningkatan kompetensi lulusan dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang mendukung kekhususan program studi</p> <p>7.9. Strategi 6.9</p> <p>a. Melakukan pembentukan tim kurikulum</p> <p>b. Membuat capaian pembelajaran lulusan STIKes BPI.</p>
<p>8. Dokumen terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual standar kompetensi lulusan</li> <li>2. SOP sosialisasi standar</li> <li>3. Pedoman Akademik</li> <li>4. SK penetapan profil lulusan</li> <li>5. SK penetapan kurikulum operasional</li> <li>6. Formulir relevansi kompetensi lulusan</li> <li>7. Prosedur pemantauan kompetensi lulusan</li> <li>8. Formulir tracer study</li> <li>9. Dokumen tracer study</li> </ol>
<p>9. Referensi</p>	<p>Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta</li> <li>2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2009 – 2034</li> <li>3. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</li> <li>4. Renstra Program Studi</li> <li>5. Buku Pedoman Akademik</li> <li>6. Dokumen manajemen &amp; dokumen akademik</li> </ol> <p>Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>c. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49</li> </ol>

	<p>Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>e. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>i. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;</p> <p>j. SK penetapan CPL yang berasal dari asosiasi perguruan tinggi</p>
--	---

	<b>STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA</b> <b>Pusat Penjaminan Mutu Internal</b> Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840	No. Dok : BPI/PPMI/STD/A.02 Tanggal : 6 April 2018 Revisi : 02 Halaman : 01- 16
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	

## STANDAR ISI PEMBELAJARAN

2. Visi, Misi, dan Tujuan	<b>1.2 Visi Perguruan Tinggi</b> <p style="text-align: center;">Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031</p>
	<b>1.2. Misi Perguruan Tinggi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat</li> <li>5. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat.</li> <li>6. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat nasional.</li> </ol>
	<b>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan kompetitif di tingkat nasional</li> <li>5. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat</li> <li>6. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan</li> </ol>
3. Rasionale standar	<b>2.1. Rasionale Eksternal</b> <p style="text-align: center;">Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan</p>

Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi berkewajiban standar merancang, merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen, dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar isi pembelajaran. Maka STIKes BPI merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran.

Untuk memenuhi peraturan dalam SNPT Dikti, maka STIKes BPI berupaya memberikan yang terbaik dalam upaya capaian visi, misi, dan tujuan STIKes BPI dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, professional dan kompetitif, diperlukan kesediaan standar isi pembelajaran yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

### **2.3 Rasionale Internal**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia Nomor 001/SK/YYS/STIKes - BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB VII Bagian Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia harus merancang, merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran, sehingga STIKes BPI berkewajiban untuk menetapkan standar isi pembelajaran.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan dan masyarakat mengakibatkan perlunya STIKes untuk secara periodic dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu penilaian pembelajaran. Agar penjaminan kompetensi lulusan sesuai dengan standar yang ada, harus

	<p>melalui siklus PPEPP yang dapat berjalan secara sistematis dengan menggunakan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolak ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar isi pembelajaran yang didalamnya mencakup standar evaluasi yang akan menjadi tolak ukur bagi pimpinan STIKes, program studi dalam perannya sebagai merencanakan merumuskan dan menetapkan kompetensi lulusan.</p>
<p>4. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p><b>3.7.Perumusan</b></p> <p>Perumusan standar isi pembelajaran dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018</p> <p><b>3.8.Penetapan</b></p> <p>Penetapan standar isi pembelajaran di tetapkan oleh Yayasan atau badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan No. 003/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/A02/2018</p> <p><b>3.9.Pelaksanaan</b></p> <p>Pelaksanaan standar kompetensi dilaksanakan oleh Wakil Ketua I, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen.</p> <p><b>3.10. Evaluasi Pelaksanaan</b></p> <p>Dalam pelaksanaannya maka standar penilaian pembelajaran ini dikendalikan setelah melauai audit mutu internal</p> <p><b>3.11. Pengendalian Pelaksanaan</b></p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran diketuai oleh Waket I bersama dengan Ka. Prodi</p> <p><b>3.12. Peningkatan Standar</b></p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Waket I dan Ketua SPMI</p>
<p>10. Definisi istilah</p>	<p>4.1. Konsep teoritis adalah sebuah sistem <i>konsep</i> abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara <i>konsep-konsep</i> tersebut yang membantu untuk memahami sebuah fenomena.</p>

	<p>4.2. Materi pembelajaran yang bersifat kumulatif adalah materi pembelajaran yang disusun atas dasar materi-materi yang sudah dimiliki peserta didik dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus materi-materi yang telah dimiliki peserta didik.</p> <p>4.3. Materi pembelajaran yang bersifat integratif adalah materi pembelajaran yang disusun secara terpadu, yaitu dengan menyatukan, menghubungkan, atau mengaitkan bahan ajar sehingga tidak ada yang berdiri sendiri atau terpisah-pisah.</p>																			
<p>11. Pernyataan isi standar</p>	<p>5.1. Ketua program studi dan waket I berkewajiban memastikan tersedianya kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada CPL</p> <p>5.2. Ketua program studi dan waret I berkewajiban memastikan Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>5.3. Ketua program studi dan waket I berkewajiban memastikan Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran program sarjana paling sedikit memuat konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam</p> <p>5.4. Ketua program studi dan waket I berkewajiban memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif</p> <p>5.5. Ketua program studi dan waket I berkewajiban memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sudah mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI</p>																			
<p>12. Indikator ketercapaian standar</p>	<p>Adapun indicator ketercapaian standar tergambar pada tabel berikut:</p> <table border="1" data-bbox="451 1680 1377 2033"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pernyataan standar</th> <th rowspan="2">Sasaran/Indikator Pencapaian</th> <th colspan="5">Periode/Waktu Pencapaian</th> </tr> <tr> <th>2018/2019</th> <th>2019/2020</th> <th>2020/2021</th> <th>2021/2022</th> <th>2022/2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.1</td> <td>6.1 Tersedianya dokumen kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran</td> <td>60%</td> <td>70%</td> <td>80%</td> <td>90%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Pernyataan standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian					2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	5.1	6.1 Tersedianya dokumen kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	60%	70%	80%	90%	100%
Pernyataan standar	Sasaran/Indikator Pencapaian			Periode/Waktu Pencapaian																
		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023														
5.1	6.1 Tersedianya dokumen kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	60%	70%	80%	90%	100%														

		yang mengacu pada CPL untuk setiap prodi					
	5.2	6.2 tersedianya materi pembelajaran yang Kedalaman dan keluasannya telah memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat di setiap mata kuliah yang sesuai	60%	70%	80%	90%	100%
	5.3	6.3 tersedianya materi pembelajaran program sarjana yang Kedalaman dan keluasannya telah memuat konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam di setiap prodi	60%	70%	80%	90%	100%
	5.4	6.4 .1 tersedianya materi pembelajaran yang kedalaman dan keluasan materinya bersifat kumulatif 6.4 .2 tersedianya materi pembelajaran	60%	70%	80%	90%	100%

		yang kedalaman dan keluasan materinya bersifat integratif					
	5.5	6.5 tersedianya materi pembelajaran yang kedalaman dan keluasannya sudah mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKN	60%	70%	80%	90%	100%

13. Strategi pelaksanaan standar	Sasaran		Strategi Pencapaian				
	6.1 Tersedianya dokumen kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada CPL untuk setiap prodi		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LP2M bersama ketua prodi melakukan analisis terhadap dokumen regulasi eksternal dan internal terkait</li> <li>2. Ketua LP2M bersama Kaprodi merumuskan dokumen kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran</li> <li>3. Ketua STIKes menetapkan dokumen kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran</li> </ol>				
	6.2 tersedianya materi pembelajaran yang Kedalaman dan keluasannya telah memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat di setiap mata kuliah yang sesuai		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen menyusun bahan ajar dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Ketua prodi membentuk dan menetapkan tim reviewer bahan ajar sesuai bidang ilmu</li> <li>3. Tim reviewer bahan ajar mereview bahan ajar apakah telah memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. Dosen melakukan revisi terhadap bahan ajar berdasarkan hasil review.</li> </ol>				
	6.3 tersedianya materi pembelajaran program sarjana yang Kedalaman dan keluasannya telah memuat konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen menyusun bahan ajar program sarjana yang memuat konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan</li> <li>2. Ketua prodi membentuk dan menetapkan tim reviewer bahan ajar sesuai bidang ilmu</li> <li>3. Tim reviewer bahan ajar mereview bahan ajar apakah telah memuat konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam</li> <li>4. Dosen melakukan revisi terhadap bahan</li> </ol>				



	tersebut secara mendalam di setiap prodi	ajar berdasarkan hasil review.
	6.4 .1 tersedianya materi pembelajaran yang kedalaman dan keluasan materinya bersifat kumulatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen menyusun bahan ajar yang kedalaman dan keluasan materinya bersifat kumulatif</li> <li>2. Ketua prodi membentuk dan menetapkan tim reviewer bahan ajar sesuai bidang ilmu</li> <li>3. Tim reviewer bahan ajar mereview bahan ajar apakah telah memiliki kedalaman dan keluasan materi yang bersifat kumulatif</li> <li>4. Dosen melakukan revisi terhadap bahan ajar berdasarkan hasil review.</li> </ol>
	6.4 .2 tersedianya materi pembelajaran yang kedalaman dan keluasan materinya bersifat integratif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen menyusun bahan ajar yang kedalaman dan keluasan materinya bersifat integratif</li> <li>2. Ketua prodi membentuk dan menetapkan tim reviewer bahan ajar sesuai bidang ilmu</li> <li>3. Tim reviewer bahan ajar mereview bahan ajar apakah telah memiliki kedalaman dan keluasan materi yang bersifat integratif</li> <li>4. Dosen melakukan revisi terhadap bahan ajar berdasarkan hasil review.</li> </ol>
	6.5 tersedianya materi pembelajaran yang kedalaman dan keluasanya sudah mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen menyusun bahan ajar yang kedalaman dan keluasan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI</li> <li>2. Ketua prodi membentuk dan menetapkan tim reviewer bahan ajar sesuai bidang ilmu</li> <li>3. Tim reviewer bahan ajar mereview bahan ajar apakah telah mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI</li> <li>4. Dosen melakukan revisi terhadap bahan ajar berdasarkan hasil review.</li> </ol>
14. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Manual standar isi pembelajaran</li> <li>11. SOP penyusunan bahan ajar</li> <li>12. Formulir review bahan ajar</li> <li>13. SOP sosialisasi standar</li> <li>14. Pedoman Akademik</li> <li>15. SK penetapan kurikulum operasional</li> <li>16. Dokumen kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran</li> </ol>	
15. Referensi	<p>Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Statuta</li> <li>8. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2009 – 2034</li> </ol>	

9. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia
10. Renstra Program Studi
11. Buku Pedoman Akademik
12. Dokumen manajemen & dokumen akademik

Referensi Eksternal

- k. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- l. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- m. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- o. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- r. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- s. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- t. SK penetapan CPL yang berasal dari asosiasi perguruan tinggi

	<b>STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA</b> <b>Pusat Penjaminan Mutu Internal</b> Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840	No. Dok : BPI/PPMI/STD/A.03 Tanggal : 6 April 2018 Revisi : 02 Halaman : 01- 10
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	

### STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

3. Visi, Misi, dan Tujuan	<b>1.3 Visi Perguruan Tinggi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031
	<b>1.2. Misi Perguruan Tinggi</b> 7. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat 8. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat. 9. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat nasional.
	<b>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</b> 7. Menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan kompetitif di tingkat nasional 8. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 9. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
5. Rasionale standar	<b>2.1. Rasionale Eksternal</b> Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan

bahwa setiap perguruan tinggi berkewajiban standar merancang, merumuskan dan menetapkan standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen, dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran. Maka STIKes BPI merumuskan dan menetapkan standar proses pembelajaran.

Untuk memenuhi peraturan dalam SNPT Dikti, maka STIKes BPI berupaya memberikan yang terbaik dalam upaya capaian visi, misi, dan tujuan STIKes BPI dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, professional dan kompetitif, diperlukan kesediaan standar proses pembelajaran yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

#### **2.4 Rasionale Internal**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia Nomor 001/SK/YYS/STIKes - BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB VII Bagian Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia harus merancang, merumuskan dan menetapkan standar proses pembelajaran, sehingga STIKes BPI berkewajiban untuk menetapkan standar proses pembelajaran.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan dan masyarakat mengakibatkan perlunya STIKes untuk secara periodic dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu penilaian pembelajaran. Agar penjaminan kompetensi lulusan sesuai dengan standar yang ada, harus melalui siklus PPEPP yang dapat berjalan secara sistematis dengan

	<p>menggunakan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolak ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar proses pembelajaran yang didalamnya mencakup standar evaluasi yang akan menjadi tolak ukur bagi pimpinan STIKes, program studi dalam perannya sebagai merencanakan merumuskan dan menetapkan kompetensi lulusan.</p>
<p>6. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p><b>3.13. Perumusan</b></p> <p>Perumusan standar proses pembelajaran dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018</p> <p><b>3.14. Penetapan</b></p> <p>Penetapan standar proses pembelajaran di tetapkan oleh Yayasan atau badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan No. 004/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/A03/2018</p> <p><b>3.15. Pelaksanaan</b></p> <p>Pelaksanaan standar proses pembelajaran dilaksanakan oleh Wakil Ketua I, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen.</p> <p><b>3.16. Evaluasi Pelaksanaan</b></p> <p>Dalam pelaksanaannya maka standar proses pembelajaran ini dikendalikan setelah melalui audit mutu internal</p> <p><b>3.17. Pengendalian Pelaksanaan</b></p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran diketuai oleh Waket I bersama dengan Ka. Prodi</p> <p><b>3.18. Peningkatan Standar</b></p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Waket I dan Ketua SPMI</p>
<p>16. Definisi istilah</p>	<p>4.1. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa</p> <p>4.2. Holistik adalah proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan meginternalisasi</p>

	<p>keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional</p> <p>4.3. Integratif adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin</p> <p>4.4. Sainifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan</p> <p>4.5. Kontekstual adalah kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya</p> <p>4.6. Tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan ps dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>4.7. Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang minimum</p> <p>4.8. Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajaran untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan</p> <p>4.9. Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan</p>
<p>17. Pernyataan isi standar</p>	<p>5.1. Ketua prodi berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran bersifat interaktif</p> <p>5.2. Ketua prodi berkewajiban memastikan pembelajaran mengacu pada karakteristik proses pembelajaran yaitu interaktif, holistik, integratif, saintifik, Kontekstual: Tematik:, Efektif: Kolaboratif: dan Berpusat pada mahasiswa setiap semester.</p> <p>5.3. Ketua prodi berkewajiban memastikan perencanaan pembelajaran</p>

	<p>dengan adanya RPS pada semua mata ajar setiap semester</p> <p>5.4. Ketua prodi berkewajiban memastikan bahwa seluruh mat a kuliah memiliki RPS yang dibuat oleh dosen secara mandiri atau tim dalam kelompok keahlian pada setiap semester.</p> <p>5.5. Ketua prodi berkewajiban memastikan Rumusan capaian pembelajaran setiap mata kuliah tertuang secara jelas dalam RPS pada setiap semester.</p> <p>5.6. Ketua prodi berkewajibaan memastikan bahwa Rumusan bahan kajian telah dikaitkan dengan capaian pembelajaran yang tertuang dalam pada semua RPS.</p> <p>5.7. Ketua prodi berkewajiban memastikan metode pembelajaran yang digunakan dosen disesuaikan dengan bahan kajian serta situasi dan kondproses pembelajaran pada setiap semester .</p> <p>5.8. Ketua prodi berkewajiban memastikan bahwa dalam RPS waktu pembelajran yang disediakan dirinci secara jelas disetiap tahapan pembelajaran pada semester.</p> <p>5.9. Ketua prodi berkewajiban memastikan dosen memberikan Penugasan mahaiswa yang terdiri dari tugas mandiri dan tugas terstruktur yang dikerjakan selama satu semester dan dideskripsikan secara jelas.</p> <p>5.10. Ketua prodi berkewajiban memastikan bahwa Dosen dalam perencanaan penilaian terdiri dari Kriteria, indikator, dan bobot penilaian dirumuskan secara logis dan bersifat transparan;pada mata ajar setiap semester.</p> <p>5.11. Ketua prodi berkewajiban memastikan bahwa Referensi yang digunakan sesuai dengan bahan kajian minimal 5 buku baik dalam bentuk buku maupun jurnal ilmiah dalam satu mata kuliah setiap semester.</p> <p>5.12. Ketua Prodi berkewajiban memastikan pembelajaran disesuaikan dengan RPS dan memiliki karakter interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik setiap semester.</p> <p>5.13. Ketua Prodi memastikan pembelajaran bahwa Pembelajaran terkait dengan hasil penelitian; Pembelajaran terkait dengan</p>
--	--

	<p>kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap semester .</p> <p>5.14. Ketua prodi berkewajiban memastikan bahwa dosen dalam Proses pembelajaran dilakukan dengan metode yang efektif untuk memenuhi capaian capaian yang dirumuskan setiap semester.</p> <p>5.15. Ketua prodi berkewajiban memastikan bahwa penggunaan metode harus disesuaikan dengan bahan kajian, dan situasi dan kondproses pembelajaran yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran;</p> <p>5.16. Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa pembelajaran dilakukan dosen berupa kuliah, responsi dan etutorial, seminar, praktikum/praktik, atau bentuk pembelajaran lain yang disesuaikan dengan jenjang dan program studi setiap semester.</p> <p>5.17. Ketua prodi berkewajiban memastikan bahwa pembelajaran dilakukan dengan Satuan waktu pembelajaran efektif minimal 16 minggu termasuk UTS dan UAS/Ujian Kompetensi.</p> <p>5.18. Ketua prodi berkewajiban memastikan pembelajaran yang dilakukan Untuk program diploma tiga, paling lama 5 (lima) tahun, Untuk program sarjana, paling lama 7 (tujuh) tahun,; Untuk program profesi. masa studi paling lama 3 (tiga) tahun, setiap tahun akademik.</p>
--	--

<p>18. Indikator ketercapaian standar</p>	<p>Adapun indicator ketercapaian standar tergambar pada tabel berikut ini:</p>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="438 1344 726 1500">Pernyataan standar</th> <th data-bbox="726 1344 949 1500">Sasaran/indikator pencapaian</th> <th colspan="5" data-bbox="949 1344 1396 1400">Periode/waktu pencapaian</th> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1500 726 2027" rowspan="2">           Ketua prodi berkewajiban memastikan pembelajaran mengacu pada karakteristik proses pembelajaran yaitu interaktif, holistik, integratif, saintifik, Kontekstual: Tematik, Efektif: Kolaboratif: dan Berpusat pada mahasiswa setiap semester         </td> <td data-bbox="726 1500 949 2027" rowspan="2">           Tersedianya RPS yang memuat minimal 3 karakteristik pembelajaran yang dilakukan.         </td> <td data-bbox="949 1400 1045 1500">2017/2018</td> <td data-bbox="1045 1400 1141 1500">2018/2019</td> <td data-bbox="1141 1400 1236 1500">2019/2020</td> <td data-bbox="1236 1400 1332 1500">2020/2021</td> <td data-bbox="1332 1400 1396 1500">2021/2022</td> </tr> <tr> <td data-bbox="949 1500 1045 2027">75</td> <td data-bbox="1045 1500 1141 2027">90</td> <td data-bbox="1141 1500 1236 2027">100</td> <td data-bbox="1236 1500 1332 2027">100</td> <td data-bbox="1332 1500 1396 2027">100</td> </tr> </thead></table>	Pernyataan standar	Sasaran/indikator pencapaian	Periode/waktu pencapaian					Ketua prodi berkewajiban memastikan pembelajaran mengacu pada karakteristik proses pembelajaran yaitu interaktif, holistik, integratif, saintifik, Kontekstual: Tematik, Efektif: Kolaboratif: dan Berpusat pada mahasiswa setiap semester	Tersedianya RPS yang memuat minimal 3 karakteristik pembelajaran yang dilakukan.	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	75	90	100	100	100						
Pernyataan standar	Sasaran/indikator pencapaian	Periode/waktu pencapaian																							
Ketua prodi berkewajiban memastikan pembelajaran mengacu pada karakteristik proses pembelajaran yaitu interaktif, holistik, integratif, saintifik, Kontekstual: Tematik, Efektif: Kolaboratif: dan Berpusat pada mahasiswa setiap semester	Tersedianya RPS yang memuat minimal 3 karakteristik pembelajaran yang dilakukan.	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022																			
		75	90	100	100	100																			



	Ketua prodi berkewajiban memastikan perencanaan pembelajaran dengan adanya RPS pada semua mata ajar setiap semester	Tersedianya RPS untuk semua mata kuliah setiap semester	75	90	100	100	100
	Ketua prodi berkewajiban memastikan bahwa seluruh mata kuliah memiliki RPS yang dibuat oleh dosen secara mandiri atau tim dalam kelompok keahlian pada setiap semester	Tersedianya RPS yang disusun tim pengajar/salah satu tim pengajar	70	80	90	100	100
	Ketua prodi berkewajiban memastikan Rumusan capaian pembelajaran setiap mata kuliah tertuang secara jelas dalam RPS pada setiap semester	Tersedianya Rumusan bahan kajian dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada RPS	80	90	100	100	100

	Ketua prodi berkewajiban memastikan bahwa Rumusan bahan kajian telah dikaitkan dengan capaian pembelajaran yang tertuang dalam pada semua RPS	Tersedian RPS yang memuat metode pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan bahan kajian serta situasi dan kondproses pembelajaran	70	80	90	100	100
	Ketua prodi berkewajiban memastikan metode pembelajaran yang digunakan dosen disesuaikan dengan bahan kajian serta situasi dan kondproses pembelajaran pada setiap semester	Tersedianya RPS yang menuangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan bahan kajian pembelajaran.	70	80	90	100	100
	Ketua prodi berkewajiban memastikan bahwa dalam RPS, waktu pembelajaran yang disediakan dirinci secara jelas disetiap tahapan pembelajaran pada semester	Tersedianya jadwal pembelajaran yang dirinci dengan jelas.	60%	80%	100%	100%	100%
	Ketua prodi berkewajiban memastikan dosen memberikan Penugasan mahasiswa yang terdiri dari tugas mandiri dan tugas terstruktur yang dikerjakan selama satu semester dan dideskripsikan secara jelas	Tersedianya bentuk penugasan yang tertauan pada RPS	60	70	80	90	100
	Ketua prodi berkewajiban memastikan bahwa Dosen dalam perencanaan penilaian terdiri dari Kriteria, indikator,	Tersedianya RPS memuat Kriteria, indikator, dan bobot penilaian sesuai ketentuan	90	100	100	100	100

	dan bobot penilaian dirumuskan secara logis dan bersifat transparan;pada mata ajar setiap semester						
	Ketua prodi berkewajiban memastikan bahwa Referensi yang digunakan sesuai dengan bahan kajian minimal 5 buku baik dalam bentuk buku maupun jurnal ilmiah dalam satu mata kuliah setiap semester	Tersedianya RPS memuat referensi minimal 5 buku dan jurnal pada setiap mata kuliah persemester.	70	80	90	100	100
	Ketua program studi berkewajiban memastikan melakukan peninjauan RPS yang meliputi: Batas periodik peninjauan RPS, Tim peninjau kurikulum dan Mekanisme perubahan RPS setiap semester	Terselenggaranya peninjauan RPS dengan adanya Batas periodik peninjauan RPS, Tim peninjau kurikulum dan Mekanisme	70	80	90	100	100
	Ketua Prodi berkewajiban memastikan pembelajaran disesuaikan dengan RPS dan memiliki karakter interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik setiap semester	Terlaksanya pembelajaran sesuai RPS yang memuat karakter interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik yang telah dilaksanakan	70	80	90	100	100
	Ketua Prodi memastikan pembelajaran bahwa Pembelajaran terkait dengan hasil penelitian; Pembelajaran terkait dengan kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap semester	Tersedianya Bahan ajar yang mengacu pada hasil penelitian dan pengabmas	80	90	100	100	100

	Ketua prodi berkewajiban memastikan bahwa dosen dalam Proses pembelajaran melakukan dengan metode yang efektif untuk memenuhi capaian pembelajaran yang dirumuskan setiap semester	Terlaksananya proses pembelajaran dengan metode yang efektif dalam mencapai capaian pembelajaran setiap semester.	70	80	90	100	100
	Ketua prodi berkewajiban memastikan bahwa penggunaan metode harus disesuaikan dengan bahan kajian, dan situasi dan kondproses pembelajaran yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran;	Terlaksananya proses pembelajaran dengan metode pembelajaran yang efektif dan adanya bukti pada monitoring pembelajaran	75	85	95	100	100
	Ketua Prodi berkewajiban memastikan bahwa pembelajaran dilakukan dosen berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum/praktik, atau bentuk pembelajaran lain yang disesuaikan dengan jenjang dan program studi setiap semester	Terselenggaranya pembelajaran yang dilakukan berupa kuliah, responsi dan Tetutorial, seminar, praktikum/praktik , atau bentuk pembelajaran lain	70	80	90	100	100
	Ketua prodi berkewajiban memastikan bahwa pembelajaran dilakukan dengan Satuan waktu pembelajaran efektif minimal 16 minggu termasuk UTS dan UAS/Ujian Kompetensi	Terlaksananya satuan waktu pembelajaran minimal 16 minggu yang termasuk UTS dan UAS	70	80	90	100	100

	<p>Ketua prodi berkewajiban memastikan pembelajaran yang dilakukan Untuk program diploma tiga, paling lama 5 (lima) tahun, Untuk program sarjana, paling lama 7 (tujuh) tahun,; Untuk program profesi. masa studi paling lama 3 (tiga) tahun, setiap tahun akademik</p>	<p>Tersedianya dan terlaksananya kalender akademik yang memuat kalender pembelajaran.</p> <p>Terlaksananya proses pembelajaran maksimal sesuai dengan level prodi</p>	90	100	100	100	100
19. Strategi pelaksanaan standar	Sasaran/indikator	Strategi pencapaian					
	Tersedianya RPS yang memuat minimal 3 karakteristik pembelajaran yang dilakukan.	<p>1.Ka prodi melakukan pelatihan karakteristik proses pembelajaran</p> <p>2.Ka prodi melakukan proses pendampingan dosen menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik pembelajaran.</p> <p>3.Ka prodi melakukan prose pemantauan dosen enjalankan proses pembelajaran.</p>					
	Tersedianya RPS untuk semua mata kuliah setiap semester	<p>1. Ka prodi melakukan pelatihan pembuatan RPS MK.</p> <p>2. Ka prodi melakukan proses pendampingan untuk dosen dalam pembuatan RPS</p> <p>3. Ka prodi melakukan proses pemantauan dosen dalam pembuatan RPS.</p>					
	Tersedianya RPS yang disusun tim pengajar/salah satu tim pengajar	<p>1. Ka prodi menganalisis RPS yang dibuat oleh dosen.</p> <p>2. Ka prodi beserta dosen merumuskan RPS</p> <p>3. Ka prodi menetapkan RPS yang telah dirumuskan bersama.</p>					
	Tersedianya Rumusan bahan kajian dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada RPS	<p>1. Ka prodi menganalisis RPS yang dibuat oleh dosen.</p> <p>2. Ka prodi beserta dosen merumuskan RPS</p> <p>3. Ka prodi menetapkan RPS yang telah dirumuskan bersama perencanaan, pelaksanaan.</p>					
	Tersedianya RPS yang memuat metode pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan bahan kajian serta situasi dan kondproses pembelajaran	<p>1. ka prodi menganalisis RPS apakah sudah tertuang metode pembelajaran dalam RPS.</p> <p>2. Ka prodi beserta dosen merumuskan metode pembelajaran sesuai dengan bahan kajian yang sesuai dengan kondisi serta situasi pembelajaran.</p> <p>3. Ka prodi menetapkan RPS yang telah memuat metode pembelajaran.</p> <p>4. Ka prodi mengevaluasi RPS yang telah ditetapkan.</p>					
	Tersedianya RPS yang menuangkan	<p>1. ka prodi menganalisis RPS apakah sudah tertuang metode pembelajaran dalam RPS.</p> <p>2. Ka prodi beserta dosen merumuskan metode</p>					

	metode pembelajaran yang sesuai dengan bahan kajian pembelajaran.	<p>pembelajaran sesuai dengan bahan kajian yang sesuai dengan kondisi serta situasi pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Ka prodi menetapkan RPS yang telah memuat metode pembelajaran.</li> <li>4. Ka prodi mengevaluasi RPS yang telah ditetapkan.</li> </ol>
	Tersedianya jadwal pembelajaran yang dirinci dengan jelas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ka prodi menganalisis jadwal pembelajaran apakah sudah dirinci dengan jelas.</li> <li>2. Ka prodi beserta dosen merumuskan jadwal pembelajaran dengan rinci.</li> <li>3. Ka prodi menetapkan jadwal yang telah rinci</li> <li>4. Ka prodi mengevaluasi jadwal yang telah ditetapkan.</li> </ol>
	Tersedianya bentuk penugasan yang tertaut pada RPS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ka prodi menganalisis RPS apakah sudah tertuang bentuk penugasan.</li> <li>2. Ka prodi beserta dosen merumuskan bentuk penugasan sesuai dengan bahan kajian</li> <li>3. Ka prodi menetapkan RPS yang telah memuat bentuk penugasan pembelajaran.</li> <li>4. Ka prodi mengevaluasi bentuk penugasan dalam RPS yang telah ditetapkan.</li> </ol>
	Tersedianya RPS memuat Kriteria, indikator, dan bobot penilaian sesuai ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ka prodi menganalisis RPS apakah sudah tertuang kriteria, indikator dan bobot penilaian pembelajaran dalam RPS.</li> <li>2. Ka prodi beserta dosen merumuskan kriteria, indikator dan bobot penilaian pembelajaran dalam RPS.</li> <li>3. Ka prodi menetapkan RPS yang telah memuat kriteria, indikator dan bobot penilaian pembelajaran dalam RPS.</li> <li>4. Ka prodi mengevaluasi RPS yang telah ditetapkan.</li> </ol>
	Tersedianya RPS memuat referensi minimal 5 buku dan jurnal pada setiap mata kuliah persemester.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ka prodi menganalisis RPS apakah sudah memuat referensi minimal 5 buku dan jurnal pada setiap mata kuliah persemester.</li> <li>2. Ka prodi beserta dosen merumuskan referensi minimal 5 buku dan jurnal pada setiap mata kuliah persemester.</li> <li>3. Ka prodi menetapkan RPS yang telah memuat referensi minimal 5 buku dan jurnal pada setiap mata kuliah persemester.</li> <li>4. Ka prodi mengevaluasi RPS yang telah ditetapkan.</li> </ol>
	Terselenggaranya peninjauan RPS dengan adanya Batas periodik peninjauan RPS, Tim peninjau kurikulum dan Mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ka prodi menganalisis RPS apakah sudah memuat batas periodik peninjauan RPS, tim peninjauan kurikulum dan mekanisme.</li> <li>2. Ka prodi beserta dosen merumuskan batas periodik peninjauan RPS, tim peninjauan kurikulum dan mekanisme.</li> <li>3. Ka prodi menetapkan RPS yang telah memuat batas periodik peninjauan RPS, tim peninjauan kurikulum dan mekanisme.</li> <li>4. Ka prodi mengevaluasi RPS yang telah ditetapkan.</li> </ol>
	Terlaksananya pembelajaran sesuai RPS yang memuat karakter interaktif,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ka prodi memantau RPS apakah sudah memuat karakteristik, interaktif, holistik, saintifik, kontekstual, tematik yang telah dilaksanakan</li> <li>2. Ka prodi beserta dosen melaksanakan RPS yang telah memuat karakter, interaktif, holistik, saintifik,</li> </ol>

	holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik yang telah dilaksanakan	<p>konstekstual, tematik.</p> <p>3. Ka prodi mengevaluasi RPS yang telah ditetapkan.</p>
	Tersedianya Bahan ajar yang mengacu pada hasil penelitian dan pengabmas	<p>1. ka prodi menganalisis apakah bahan ajar mengacu pada hasil penelitian dan pengabmas.</p> <p>2. Ka prodi beserta dosen merumuskan bahan ajar mengacu pada hasil penelitian dan pengabmas.</p> <p>3. Ka prodi menetapkan bahan ajar yang mengacu pada hasil penelitian dan pengabmas.</p> <p>4. Ka prodi mengevaluasi bahan ajar yang telah ditetapkan.</p>
	Terlaksananya proses pembelajaran dengan metode yang efektif dalam mencapai capaian pembelajaran setiap semester.	<p>1. Ka prodi mengevaluasi proses pembelajaran dengan metoda yang efektif dalam mencapai capaian pembelajaran setiap semester.</p>
	Terlaksananya proses pembelajaran dengan metode pembelajaran yang efektif dan adanya bukti pada monitoring pembelajaran	<p>Ka prodi mengevaluasi proses pembelajaran dengan metoda yang efektif dalam mencapai capaian pembelajaran setiap semester dan adanya bukti pada monitoring pembelajaran.</p>
	Terselenggaranya pembelajaran yang dilakukan berupa kuliah, responsi dan Tetutorial, seminar, praktikum/praktik, atau bentuk pembelajaran lain	<p>1. ka prodi menganalisis apakah sudah terselenggaranya pembelajaran yang dilakukan berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum/praktik atau bentuk pembelajaran lain.</p> <p>2. Ka Prodi bersama dosen melaksanakan pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum.</p> <p>3. 3. ka prodi mengevaluasi pembelajaran apakah sesuai dengan yang ditetapkan.</p>
	Terlaksananya satuan waktu pembelajaran minimal 16 minggu yang termasuk UTS dan UAS	<p>1. ka prodi menganalisis apakah sudah terselenggaranya satuan waktu pembelajaran minimal 16 minggu yang termasuk UTS dan UAS.</p> <p>2. Ka Prodi bersama dosen melaksanakan satuan waktu pembelajaran minimal 16 minggu yang termasuk UTS dan UAS.</p> <p>3. ka prodi monitoring dan mengevaluasi satuan waktu pembelajaran minimal 16 minggu yang termasuk UTS dan UAS.</p>
	Tersedianya dan terlaksananya kalender akademik yang memuat kalender pembelajaran.	<p>1. ka prodi menganalisis apakah sudah terselenggaranya kalender akademik dan proses pembelajaran maksimal sesuai dengan level prodi.</p> <p>2. Ka Prodi bersama dosen melaksanakan kalender akademik dan proses pembelajaran maksimal sesuai dengan level prodi.</p> <p>3. ka prodi monitoring dan mengevaluasi kalender akademik dan proses pembelajaran maksimal sesuai dengan level prodi.</p>
	Terlaksananya proses	

	<p>pembelajaran maksimal sesuai dengan level prodi</p>	
20. Dokumen terkait	<p>17. Manual standar proses pembelajaran</p> <p>18. SOP penyusunan bahan ajar</p> <p>19. Formulir review bahan ajar</p> <p>20. SOP sosialisasi standar</p> <p>21. Pedoman Akademik</p> <p>22. SK penetapan kurikulum operasional</p> <p>23. Dokumen kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran</p>	
21. Referensi	<p>Referensi Internal</p> <p>13. Statuta</p> <p>14. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2009 – 2034</p> <p>15. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p> <p>16. Renstra Program Studi</p> <p>17. Buku Pedoman Akademik</p> <p>18. Dokumen manajemen &amp; dokumen akademik</p> <p>Referensi Eksternal</p> <p>u. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>v. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>w. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p> <p>x. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>y. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>z. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen</p> <p>aa. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p>	



	<p>bb. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>cc. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;</p> <p>dd. SK penetapan CPL yang berasal dari asosiasi perguruan tinggi</p>
--	---

	<b>STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA</b> <b>Pusat Penjaminan Mutu Internal</b> Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840	No. Dok : BPI/PPMI/STD/A.04 Tanggal : 6 Maret 2018 Revisi : 02 Halaman : 01- 08
	<b>STANDAR PENILAIAN</b> <b>PEMBELAJARAN</b>	

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

4. Visi, Misi, dan Tujuan	<b>1.4 Visi Perguruan Tinggi</b> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang Unggul dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat di tingkat Nasional tahun 2033</p>
	<b>1.2. Misi Perguruan Tinggi</b> <p>10. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat</p> <p>11. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat.</p> <p>12. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat nasional.</p>
	<b>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</b> <p>10. Menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan kompetitif di tingkat nasional</p> <p>11. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat</p> <p>12. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan</p>
7. Rasionale standar	<b>2.1. Rasionale Eksternal</b> <p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar</p>

Nasional Pendidikan Tinggi pasal 19-25 terkait dengan standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Maka penilaian pembelajaran harus ditetapkan dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi berdasarkan SNPT Dikti sesuai dengan ciri khas perguruan tinggi tersebut.

Untuk memenuhi peraturan dalam SNPT Dikti, maka STIKes BPI berupaya memberikan yang terbaik dalam upaya capaian visi, misi, dan tujuan STIKes BPI dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan kesediaan standar penilaian pembelajaran yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan dan masyarakat mengakibatkan perlunya STIKes untuk secara periodic dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu penilaian pembelajaran.

Agar penjaminan mutu penilaian pembelajaran melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran yang didalamnya mencakup standar evaluasi yang akan menjadi tolak ukur bagi pimpinan STIKes, program studi, maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang penilaian pembelajaran

## **2.5 Rasionale Internal**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia No 001/SK/YYS/STIKes-BPI/II/STATUTA/2009 BAB VII Bagian Penyelenggaraan Pendidikan

	<p>Tinggi Pasal 35 yang menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia mengikuti sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi secara nasional dengan menggunakan sistem kredit semester dan mengacu pada standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</p>
<p>8. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p><b>3.19. Perumusan</b></p> <p>Perumusan standar penilaian pembelajaran dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018 yang diketuai oleh Waket I, dengan melibatkan Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen dan BAAK</p> <p><b>3.20. Penetapan</b></p> <p>Penetapan standar penilaian pembelajaran di tetapkan oleh badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan No. 005/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/A04/2018</p> <p><b>3.21. Pelaksanaan</b></p> <p>Pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dilaksanakan oleh Wakil Ketua I, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen serta BAAK</p> <p><b>3.22. Evaluasi Pelaksanaan</b></p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran diketuai oleh Waket I bersama dengan Ka. Prodi</p> <p><b>3.23. Pengendalian Pelaksanaan</b></p> <p>Dalam pelaksanaannya maka standar penilaian pembelajaran ini dikendalikan setelah melalui audit mutu internal</p> <p><b>3.24. Peningkatan Standar</b></p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Waket I dan Ketua SPMI</p>
<p>22. Defenisi istilah</p>	<p>4.8. Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>4.9. Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan</p>

	<p>penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</p> <p>4.10. Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>4.11. Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>4.12. Observasi adalah peninjauan secara cermat atau mengawasi dengan teliti</p> <p>4.13. Partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan</p> <p>4.14. Unjuk kerja adalah cara bekerja, perilaku dan penampilan</p> <p>4.15. Tes tertulis adalah ujian kepandaian, kemampuan dan sebagainya secara tertulis</p> <p>4.16. Tes lisan adalah pemeriksaan kepandaian secara lisan ( tanya jawab)</p>
23. Pernyataan isi standar	<p>5.8. Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia bersama dengan Ketua PPMI, berkewajiban memastikan STIKes BPI memiliki kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di lingkungan STIKes</p> <p>5.9. Setiap Ketua Program Studi di lingkungan STIKes BPI berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran yang bersifat <b>edukatif</b></p> <p>5.10. Setiap Ketua Program Studi di lingkungan STIKes BPI berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran yang bersifat <b>otentik</b></p>

- 5.11. Setiap Ketua Program Studi di lingkungan STIKes BPI berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajarany ang bersifat **objektif dan akuntabel**
- 5.12. Setiap Ketua Program Studi di lingkungan STIKes BPI berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajarany ang bersifat **transparan**
- 5.13. Setiap Ketua Program Studi di lingkungan STIKes BPI berkewajiban memastikan setiap dosen memilih satu atau kombinasi teknik **observasi, partisipasi, unjuk kerja, testertulis, teslisan** yang disesuaikan dengan teknik pelaksanaan penilaian di setiap mata kuliah
- 5.14. Setiap Ketua Program Studi di lingkungan STIKes BPI berkewajiban memastikan setiap dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati dan melaksanakan sesuai tahap, teknik, instrument, kriteria, bobot penilaian yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran
- 5.15. Setiap Ketua Program Studi di lingkungan STIKes BPI berkewajiban memastikan Sekretaris Program Studi memberikan umpan balik berupa Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM) disetiap akhir perkuliahan
- 5.16. Wakil Ketua I berkewajiban memastikan setiap program studi melaporkan penilaian sesuai kirasan huruf A, B, C, D, E (4, 3, 2, 1, 0)
- 5.17. Setiap Ketua Program Studi di lingkungan STIKes BPI berkewajiban mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)
- 5.18. Setiap Ketua Program Studi di lingkungan STIKes BPI berkewajiban mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
- 5.19. Setiap Ketua Program Studi di lingkunganSTIKes BPI berkewajiban memastikan bahwa mahasiswa dinyatakan lulus

	<p>apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan minimal ... SKS untuk Diploma dan..... SKS untuk Sarjana</p> <p>5.20. Setiap Ketua Program Studi di lingkungan STIKes BPI berkewajiban memastikan bahwa mahasiswa dinyatakan lulus dengan IPK minimal sebesar 2,50.</p> <p>5.21. Setiap Ketua Program Studi di lingkungan STIKes BPI berkewajiban memberikan criteria kelulusan dengan predikat memuaskan dengan IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol), predikat sanga tmemuaskan dengan IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol), predikat pujian dengan IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol)</p> <p>5.22. Wakil Ketua I berkewajiban memastikan mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah dan transkrip nilai yang di tanda tangani oleh Ketua STIKes dan Ketua Program Studi paling lambat 1 bulan setelah wisuda</p> <p>5.23. Setiap Ketua Program Studi di lingkungan STIKes BPI berkewajiban memastikan bahwa setiap mahasiswa telah mengikuti uji kompetensi sesuai dengan program studinya masing-masing</p> <p>5.24. Wakil Ketua I di lingkungan STIKes BPI berkewajiban memastikan bahwa setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus oleh Lembaga uji kompetensi mendapatkan Sertifikat Kompetensi yang ditanda tangani oleh Ketua STIKes dan Ketua Lembaga Uji Kompetensi sesuai dengan program studi masing-masing paling lambat 2 minggu setelah pembagian hasil dari lembaga penyelenggara uji kompetensi</p> <p>5.25. Wakil Ketua I berkewajiban memastikan setiap mahasiswa telah dinyatakan lulus dan memiliki pretasi/mengikuti pelatihan, workshop yang sesuai keahlian / cabang ilmunya diluar program studinya berhak mendapatkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) paling lambat 1 bulan setelah wisuda</p>
24. Indikator ketercapaian	6.10. Tersusunnya kriteria minimal standar penilaian pembelajaran

standar	<p>paling lambat pada tahun 2018</p> <p>6.11. 80% dosen menyelenggarakan penilaian pembelajaran yang edukatif yang tertuang dalam rancangan tugas yang terdapat dalam RPS</p> <p>6.12. 100% dosen menyelenggarakan penilaian pembelajaran yang otentik yang tertuang dalam daftar nilai setiap mata kuliah</p> <p>6.13. 80% dosen menyelenggarakan penilaian pembelajaran yang objektif dan akuntabel yang tertuang dalam rubrik penilaian yang terdapat dalam RPS</p> <p>6.14. 80% dosen menyelenggarakan penilaian pembelajaran yang transparan yang tertuang dalam hasil akhir penilaian yang dipublikasikan dalam SIAK dan Transkrip Nilai</p> <p>6.15. 80% dosen menyelenggarakan penilaian pembelajaran dengan memiliki salah satu atau kombinasi teknik penilaian yang tertuang dalam rancangan tugas dan rubrik penilaian yang terdapat dalam RPS</p> <p>6.16. 80% dosen menyelenggarakan penilaian pembelajaran menyusun, menyampaikan, menyepakati dan melaksanakan setiap tahapan yang tertuang dalam rancangan pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah disusun</p> <p>6.17. 100% mendapatkan hasil penilaian EDOM yang telah didistribusikan oleh Sekretaris Program Studi</p> <p>6.18. 100% penilaian menggunakan laporan penilaian sesuai kisaran huruf A, B, C, D, E (4, 3, 2, 1, 0)</p> <p>6.19. 100% transkrip nilai yang mencakup IPS dan IPK paling lambat 2 minggu di awal perkuliahan</p> <p>6.20. 100% lulusan memperoleh SKS minimal ... untuk program Diploma dan 144 SKS untuk Sarjana</p> <p>6.21. 100% lulusan memperoleh IPK minimal 2,50</p> <p>6.22. 100% lulusan memperoleh predikat sesuai dengan IPK yang didapatkan</p> <p>6.23. 100% mendapatkan ijazah dan transkrip paling lambat 1 bulan setelah wisuda</p>
---------	---



	<p>6.24. 100% lulusan telah mengikuti uji kompetensi sesuai dengan program studinya masing-masing</p> <p>6.25. 100% peserta uji kompetensi mendapatkan sertifikat kompetensi paling lambat 2 minggu setelah jadwal pembagian hasil ukom</p> <p>6.26. 100% peserta yang memiliki prestasi mendapatkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)</p>
<p>25. Strategi pelaksanaan standar</p>	<p>7.1. Ketua STIKes bersama ketua PPMI melakukan review standar penilaian pembelajaran dan pemutahiran kriteria minimal standar penilaian pembelajaran</p> <p>7.2. Sosialisasi standar penilaian pembelajaran kepada ketua STIKes, Waket I, Waket III, Kaprodi, dan Dosen tentang penilaian pembelajaran</p> <p>7.3. Mengadakan pelatihan penulisan RPS dan penyusunan rubric penilaian pembelajaran dengan menggunakan teknik penilaian yang mencakup penilaian yang edukatif, otentik, objektif dan akuntabel serta mencakup teknik penilaian pembelajaran</p> <p>7.4. Melakukan monitoring dan evaluasi penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh dosen</p> <p>7.5. Mengadakan pelatihan pengisian nilai di SIAK BPI oleh dosen</p> <p>7.6. Mengadakan monitoring hasil penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh kaprodi</p> <p>7.7. Mengadakan evaluasi hasil penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh dosen</p> <p>7.8. Menyusun peraturan akademik tentang batas maksimum pengisian penilaian pembelajaran</p> <p>7.9. Mensosialisasikan peraturan akademik tentang batas maksimum pengisian penilaian pembelajaran</p> <p>7.10. Mewajibkan setiap mahasiswa untuk melakukan pengisian EDOM secara online sebelum melihat nilai akhir</p> <p>7.11. Setiap dosen mengirimkan hasil penilaian paling lambat 4 minggu setelah UAS</p>

	<p>7.12. Salah satu syarat kelulusan memperoleh SKS minimal 108 untuk program studi DIII dan 144 untuk program studi S1</p> <p>7.13. Mengadakan pendampingan untuk mahasiswa yang memiliki <math>IPK &lt; 2,75</math></p> <p>7.14. Mengadakan sosialisasi predikat lulusan sesuai dengan IPK mahasiswa</p> <p>7.15. Mendaftarkan secara kolektif seluruh lulusan atau mahasiswa yang telah memenuhi syarat SKS untuk mengikuti uji kompetensi</p> <p>7.16. Ketua program studi berkoordinasi dengan Waket I untuk melakukan pembekalan uji kompetensi</p> <p>7.17. Ketua program studi berkoordinasi dengan waket I untuk memastikan bahwa sertifikat kompetensi di tanda tangani paling lambat 1 minggu setelah pembagian sertifikat uji kompetensi</p> <p>7.18. Melakukan sosialisasi kepada program studi dan mahasiswa tentang SKPI</p> <p>7.19. Ketua program studi melakukan pemetaan prestasi mahasiswa</p> <p>7.20. Ketua program studi memastikan bahwa sekretaris program studi bersama BAAK telah menyusun SKPI</p>
26. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual penilaian pembelajaran</li> <li>2. SOP penilaian pembelajaran</li> <li>3. SOP pengisian nilai di SIAK</li> <li>4. SOP batas pengisian nilai di SIAK</li> <li>5. RPS dan Rubrik penilaian pembelajaran</li> <li>6. Formulir relevansi penilaian pembelajaran</li> </ol>
27. Referensi	<p>Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>19. Rancangan Pembelajaran Semester (RPS)</li> <li>20. Daftar Nilai</li> <li>21. Dokumen manajemen &amp; dokumen akademik</li> <li>22. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2009 – 2033</li> <li>23. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</li> <li>24. Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> </ol>

Referensi Eksternal

- ee. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- ff. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- gg. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- hh. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- ii. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- jj. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- kk. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- ll. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- mm. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

	<b>STIKes BHAkti PERTIWI INDONESIA</b> <b>Pusat Penjaminan Mutu Internal</b> Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840	No. Dok : BPI/PPMI/STD/A.05 Tanggal : 6 April 2018 Revisi : 02 Halaman : 01- 16
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA</b> <b>KEPENDIDIKAN</b>	

## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

5. Visi, Misi, dan Tujuan	<b>1.5 Visi Perguruan Tinggi</b> <p style="text-align: center;">Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031</p>
	<b>1.2. Misi Perguruan Tinggi</b> 13. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat 14. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat. 15. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat nasional.
	<b>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</b> 13. Menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan kompetitif di tingkat nasional 14. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 15. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
9. Rasionale standar	<b>2.1. Rasionale Eksternal</b> <p style="text-align: center;">Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar</p>

Nasional Pendidikan Tinggi pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi berkewajiban standar merancang, merumuskan dan menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Maka STIKes BPI merumuskan dan menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan.

Untuk memenuhi peraturan dalam SNPT Dikti, maka STIKes BPI berupaya memberikan yang terbaik dalam upaya capaian visi, misi, dan tujuan STIKes BPI dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, professional dan kompetitif, diperlukan kesediaan standar dosen dan tenaga kependidikan yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

## **2.6 Rasionale Internal**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia No 001/SK/YYS/STIKes-BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB VII Bagian Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia harus merancang, merumuskan dan menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan, sehingga STIKes BPI berkewajiban untuk menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan dan masyarakat mengakibatkan perlunya STIKes untuk secara periodic dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan. Agar penjaminan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar yang ada, harus melalui siklus PPEPP yang dapat berjalan secara sistematis dengan menggunakan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolak ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk

	<p>menetapkan Standar Dosen dan tenaga kependidikan yang didalamnya mencakup standar evaluasi yang akan menjadi tolak ukur bagi pimpinan STIKes, program studi dalam perannya sebagai merencanakan merumuskan dan menetapkan dosen dan tenaga kependidikan.</p>
<p>10. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p><b>3.25. Perumusan</b></p> <p>Perumusan standar dosen dan tenaga kependidikan dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018</p> <p><b>3.26. Penetapan</b></p> <p>Penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan di tetapkan oleh Yayasan atau badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan No. 006/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/A05/2018</p> <p><b>3.27. Pelaksanaan</b></p> <p>Pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan oleh Kepala Bagian Kepegawaian dibawah tanggung jawab Wakil Ketua II</p> <p><b>3.28. Evaluasi Pelaksanaan</b></p> <p>Dalam pelaksanaannya maka standar dosen dan tenaga kependidikan ini dikendalikan setelah melauai audit mutu internal</p> <p><b>3.29. Pengendalian Pelaksanaan</b></p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan di monitorin oleh Waket II bersama dengan Ka. Prodi</p> <p><b>3.30. Peningkatan Standar</b></p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Waket II dan Ketua SPMI</p>
<p>28. Definisi istilah</p>	<p>4.1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, &amp; menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>4.2. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang kependidikan dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya yang memiliki</p>

	keahlian khusus dalam menunjang proses penyelenggaraan kependidikan
29. Pernyataan isi standar	<p>5.1. Waket II bersama Kepala Bagian Kepegawaian berkewajiban menetapkan criteria minimal kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenagakependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>5.2. Waket II berkewajiban memastikan setiap dosen yang diterima dilingkungan STIKes BPI memiliki kualifikasi dan kompetensi akademik yang dinyatakan dengan ijazah dan sertifikat pendidik / profesi</p> <p>5.3. Waket II berkewajiban memastikan setiap dosen diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI</p> <p>5.4. Waket II berkewajiban memastikan setiap dosen diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p> <p>5.5. Waket I bersama Ketua Prodi wajib melakukan penghitungan beban kerja dosen meliputi tugas pokok, tugas tambahan dan kegiatan penunjang</p> <p>5.6. Waket I bersama Ketua Prodi berkewajiban menetapkan dosen tetap dan dosen tidak tetap dengan jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen serta menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang</p> <p>5.7. Waket II berkewajiban memastikan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya paling rendah SMA atau sederajat.</p>
30. Indikator ketercapaian standar	<p>6.27. Tersusunnya kriteria minimal standar dosen dan tenaga kependidikan paling lambat pada tahun 2018</p> <p>6.28. Tersedianya 100% dokumen ijazah dan sertifikat pendidik /</p>

	<p>profesi pada tahun 2019</p> <p>6.29. Tersedianya 100% dokumen paling rendah lulusan magister atau magister terapan setara dengan jenjang KKNI level 8</p> <p>6.30. Tersedianya dokumen meliputi tugas pokok, tugas tambahan dan kegiatan penunjang</p> <p>6.31. Tersedianya dokumen sumber daya manusia</p> <p>6.32. Tersedianya dokumen tenaga kependidikan berupa ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya paling rendah Diploma III, khusus untuk tenaga administrative tingkat pendidikan minimal SMA atau sederajat.</p>
<p>31. Strategi pelaksanaan standar</p>	<p>7.10. Waket II bersama Kepala Bagian Kepegawaian melakukan analisis terhadap dokumen regulasi eksternal dan internal terkait</p> <p>7.11. Waket II bersama Kepala Bagian Kepegawaian merumuskan/ menyusun Pedoman Penerimaan Kepegawaian STIKes BPI yang memuat kriteria minimal kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan</p> <p>7.12. Ketua Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia menetapkan Pedoman Penerimaan Kepegawaian STIKes BPI yang memuat kriteria minimal kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan atas persetujuan Ketua Senat</p> <p>7.13. Waket II bersama Kepala Bagian Kepegawaian mengevaluasi Pedoman Penerimaan Kepegawaian STIKes BPI yang memuat kriteria minimal kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan</p> <p>7.14. Waket II melaksanakan sosialisasi Pedoman Penerimaan Kepegawaian STIKes BPI yang memuat kriteria minimal kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan pada SDM di lingkungan STIKes BPI</p> <p>7.15. Waket II bersama Kepala Bagian Kepegawaian meningkatkan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan agar sesuai dengan kriteria minimum kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan yang berlaku di lingkungan STIKes BPI</p> <p>7.16. Waket II bersama Kepala Bagian Kepegawaian mereview kelengkapan dokumen dosen dan tenaga kependidikan</p>



	<p>7.17. Waket II bersama Kepala Bagian Kepegawaian memberikan pengumuman kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk melengkapi dokumen SDM yang belum lengkap</p> <p>7.18. Waket II memberikan batas waktu pengumpulan kelengkapan dokumen ke Kepala Bagian Kepegawaian</p> <p>7.19. Waket II bersama Kepala Bagian Kepegawaian mereview kelengkapan dokumen dosen dan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi akademik</p> <p>7.20. Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia beserta Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia mengingatkan dosen dan tenaga kependidikan yang kualifikasi akademiknya belum sesuai untuk mengajukan pendidikan lanjut</p> <p>7.21. Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia beserta Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia memberikan motivasi dan support pada dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan yang sesuai kriteria minimal tentang kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan</p> <p>7.22. Setiap Ka. Prodi beserta Sekprodi membuat Total Perhitungan BKD pada setiap dosen perSemester</p> <p>7.23. Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia beserta Waket I mereview dan mengesahkan dokumen Total Perhitungan BKD yang dibebankan kepada dosen yang diserahkan oleh setiap Ka Prodi</p> <p>7.24. Setiap Ka. Prodi mensosialisasikan Total Perhitungan BKD kepada seluruh dosen di prodi masing – masing</p> <p>7.25. Setiap Ka. Prodi membuat SK Perhitungan BKD kepada setiap dosen yang diketahui oleh Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia dan Waket I</p> <p>7.26. Dosen menjalankan tugas sesuai dengan SK Perhitungan BKD yang telah ditentukan oleh Ka. Prodi pada setiap prodi</p> <p>7.27. Waket II bersama Kepala Bagian Kepegawaian melakukan analisis terhadap dokumen regulasi eksternal dan internal terkait</p> <p>7.28. Waket II bersama Kepala Bagian Kepegawaian merumuskan/ menyusun Pedoman Kepegawaian STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p> <p>7.29. Ketua Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia menetapkan Pedoman</p>
--	---

	<p>Kepegawaian STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia atas persetujuan Ketua Senat</p> <p>7.30. Waket II bersama Kepala Bagian Kepegawaian mengevaluasi Pedoman Kepegawaian STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang relevan dengan keadaan di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p> <p>7.31. Waket II melaksanakan sosialisasi Pedoman Kepegawaian STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia pada SDM di lingkungan STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p> <p>7.32. Waket II bersama Kepala Bagian Kepegawaian mereview kelengkapan dokumen tenaga kependidikan yang sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya</p> <p>7.33. Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia beserta Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia mengingatkan tenaga kependidikan yang belum melanjutkan pendidikan lanjut untuk mengambil jurusan yang sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya</p>
32. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual / prosedur penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>2. Manual / prosedur pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>3. Manual / prosedur evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>4. Manual pengendalian pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>5. Manual peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>6. Sop penerimaan dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>7. Dokumen dosen dan tenaga kependidikan</li> </ol>
33. Referensi	<p>Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>25. Statuta</li> <li>26. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2009 – 2034</li> <li>27. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</li> <li>28. Renstra Program Studi</li> <li>29. Dokumen manajemen &amp; dokumen akademik</li> </ol>

	<p>Referensi Eksternal</p> <p>nn. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>oo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>pp. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p> <p>qq. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>rr. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>ss. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen</p> <p>tt. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>uu. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>vv. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;</p> <p>ww. SK penetapan CPL yang berasal dari asosiasi perguruan tinggi</p>
--	---

	<b>STIKes BHAkti PERTIWI INDONESIA</b> <b>Pusat Penjaminan Mutu Internal</b> Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840	No. Dok : BPI/PPMI/STD/A.06 Tanggal : 6 April 2018 Revisi : 02 Halaman : 01- 10
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

6. Visi, Misi, dan Tujuan	<b>1.6 Visi Perguruan Tinggi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031
	<b>1.2. Misi Perguruan Tinggi</b> 16. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat 17. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat. 18. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat nasional.
	<b>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</b> 16. Menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan kompetitif di tingkat nasional 17. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 18. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
11. Rasionale standar	<b>2.1. Rasionale Eksternal</b> Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan

bahwa setiap perguruan tinggi berkewajiban standar merancang, merumuskan dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Maka STIKes BPI merumuskan dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Untuk memenuhi peraturan dalam SNPT Dikti, maka STIKes BPI berupaya memberikan yang terbaik dalam upaya capaian visi, misi, dan tujuan STIKes BPI dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, professional dan kompetitif, diperlukan kesediaan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

## **2.7 Rasionale Internal**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia Nomor 001/SK/YYS/STIKes - BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB VII Bagian Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia harus merancang, merumuskan dan menetapkan standar sarana dan prasarana, sehingga STIKes BPI berkewajiban untuk menetapkan standar sarana dan prasarana.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan dan masyarakat mengakibatkan perlunya STIKes untuk secara periodic dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu penilaian pembelajaran. Agar penjaminan kompetensi lulusan sesuai dengan standar yang ada, harus melalui siklus PPEPP yang dapat berjalan secara sistematis dengan menggunakan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolak ukurnya. Hal

	<p>ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan maka STIKes BPI, merencanakan, merumuskan dan menetapkan serta melaksanakan standar sarana dan prasarana pembelajaran untuk mencapai kualitas proses pendidikan</p>
<p>12. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p><b>3.31. Perumusan</b></p> <p>Perumusan standar sarana dan prasarana pembelajaran dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018</p> <p><b>3.32. Penetapan</b></p> <p>Penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran di tetapkan oleh Yayasan atau badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan No. 007/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/A06/2018</p> <p><b>3.33. Pelaksanaan</b></p> <p>Pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilaksanakan oleh Waket I, Waket II dan Ketua Program Studi</p> <p><b>3.34. Evaluasi Pelaksanaan</b></p> <p>Dalam pelaksanaannya maka standar penilaian pembelajaran ini dikendalikan setelah melalui audit mutu internal</p> <p><b>3.35. Pengendalian Pelaksanaan</b></p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran diketuai oleh Waket II bersama dengan Ka. Prodi</p> <p><b>3.36. Peningkatan Standar</b></p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Waket II dan Ketua SPMI</p>
<p>34. Definisi istilah</p>	<p>Tidak ada definisi istilah teknis yang digunakan dalam standar sarana dan prasarana pembelajaran</p>
<p>35. Pernyataan isi standar</p>	<p>5.1. Ketua STIKes BPI bersama dengan kepala SPMI berkewajiban memastikan STIKes BPI memiliki standar sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan isi dan proses</p>

	<p>pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>5.2. Yayasan bersama dengan Ketua dan Waket II berkewajiban memastikan tersedianya sarana pembelajaran di lingkungan stikes BPI paling sedikit terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, saran pemeliharaan, keselamatan dan kemananan.</p> <p>5.3. Yayasan BPI bersama dengan Ketua dan Waket II berkewajiban memastikan tersedianya jumlah, jenis dan spesifikasi sarana pembelajaran ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik</p> <p>5.4. Yayasan BPI bersama dengan Ketua dan Waket II berkewajiban memastikan tersedianya standar prasarana pembelajaran di lingkungan stikes BPI paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang untuk kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum.</p> <p>5.5. Yayasan BPI bersama dengan Ketua dan Waket II berkewajiban memastikan tersedianya fasilitas umum di lingkungan STIKes BPI meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.</p> <p>5.6. Yayasan BPI bersama dengan Ketua dan Waket II berkewajiban memastikan tersedianya lahan kampus berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.</p> <p>5.7. Yayasan BPI bersama dengan Ketua dan Waket II berkewajiban memastikan bangunan STIKes memiliki standar kualitas minimal kelas A</p> <p>5.8. Yayasan BPI bersama dengan Ketua dan Waket II berkewajiban memastikan bangunan STIKes memiliki persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan limbah domestic maupu limbah khusus.</p>
<p>36. Indikator ketercapaian standar</p>	<p>Adapun indicator ketercapaian standar tergambar pada tabel berikut ini:</p> <p>6.1. Tereviewnya 100% dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran di lingkungan STIKes BPI</p> <p>6.2. Tersedianya 100% sarana pembelajaran di lingkungan STIKes BPI</p> <p>6.3.2 Tersedianya 100% perabot sebagai sarana pembelajaran di lingkungan STIKes BPI</p> <p>6.3.3 Tersedianya 100% media pendidikan sebagai sarana pembelajaran di lingkungan STIKes BPI.</p> <p>6.3.4 Tersedianya 100% buku sebagai sarana pembelajaran di lingkungan STIKes BPI.</p> <p>6.3.5 Tersedianya 100% buku elektronik sebagai sarana pembelajaran di lingkungan STIKes BPI.</p>

	<p>6.3.6 Tersedianya 100% repository sebagai sarana pembelajaran di lingkungan STIKes BPI.</p> <p>6.3.7 Tersedianya 100% sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pembelajaran di lingkungan STIKes BPI.</p> <p>6.3.8 Tersedianya 100% instrumentasi eksperimen sebagai sarana pembelajaran di lingkungan STIKes BPI.</p> <p>6.3.9 Tersedianya 100% sarana olahraga sebagai sarana pembelajaran di lingkungan STIKes BPI pada tahun 2019</p> <p>6.3.10 Tersedianya 100% sarana berkesenian sebagai sarana pembelajaran di lingkungan STIKes BPI tahun 2019</p> <p>6.3.11 Tersedianya 100% sarana fasilitas umum sebagai sarana pembelajaran di lingkungan STIKes BPI tahun 2019</p> <p>6.3.12 Tersedianya 100% bahan habis pakai sebagai sarana pembelajaran di lingkungan STIKes BPI.</p> <p>6.3.13 Tersedianya 100% sarana pemeliharaan, keamanan dan keselamatan sebagai sarana pembelajaran di lingkungan STIKes BPI.</p> <p>6.3.14 Tersedianya 100% lahan di lingkungan STIKes BPI dengan luas 5000 m<sup>2</sup> pada tahun 2019</p> <p>6.3.15 Tersedianya 100% ruang kelas di lingkungan STIKes BPI sebanyak 7 ruang kelas dengan luas ruang kelas masing masing 1 m<sup>2</sup>/mahasiswa.</p> <p>6.3.16 Tersedianya 100% ruang perpustakaan di lingkungan STIKes BPI sebanyak 1 ruangan dengan luas ruangan 200 m<sup>2</sup> pada tahun 2019</p> <p>6.3.17 Tersedianya 100% ruang laboratorium di lingkungan STIKes BPI sebanyak 10 ruangan dengan luas ruangan masing masing 200 meter persegi.</p> <p>6.4.1 Tersedianya 100% tempat berolahraga di lingkungan STIKes BPI sebanyak 1 buah dengan luas 200 meter persegi.</p> <p>6.4.2 Tersedianya 100% ruang untuk berkesenian di lingkungan STIKes BPI sebanyak 1 ruangan.</p> <p>6.4.3 Tersedianya 100% ruang untuk kegiatan mahasiswa sebanyak 1 ruangan.</p> <p>6.4.4 Tersedianya 100% ruang pimpinan perguruan tinggi sebanyak 1 ruangan.</p> <p>6.4.5 Tersedianya 100% ruang dosen dengan luas ruangan 48 m<sup>2</sup>/dosen.</p> <p>6.4.6 Tersedianya 100% ruang tata usaha keuangan dan administrasi akademik di lingkungan STIKes BPI.</p> <p>6.4.7 Tersedianya 100% fasilitas umum meliputi musholla, kantin, toilet di lingkungan STIKes BPI.</p> <p>6.5 Tersedianya 100% fasilitas umum meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.</p>
--	---



	<p>6.6 Tersedianya 100% lahan kampus STIKes BPI dalam kondisi yang nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran pada tahun 2019</p> <p>6.7 Tersedianya 100% bangunan STIKes BPI yang memiliki standar kualitas minimal kelas A pada tahun 2019</p> <p>6.8 Tersedianya 100% bangunan STIKes BPI yang memiliki persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdata memadai.</p>
<p>37. Strategi pelaksanaan standar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan rapat kerja penyusunan standar sarana dan prasarana pembelajaran di STIKes PHI.</li> <li>• Mengajukan ke yayasan sarana pembelajaran yang akan digunakan di STIKes PHI.</li> <li>• Menyusun Proposal Hibah PPPTS yang akan diajukan ke Kemenristekdikti.</li> <li>• Mengajukan ke yayasan sarana pembelajaran yang akan digunakan di STIKes PHI.</li> <li>• Menyusun Proposal Hibah PPPTS yang akan diajukan ke Kemenristekdikti.</li> <li>• Mengajukan ke yayasan sarana pembelajaran yang akan digunakan di STIKes PHI.</li> </ul>
<p>38. Dokumen terkait</p>	<p>24. Manual standar sarana dan prasarana pembelajaran</p> <p>25. Formulir kartu inventaris ruangan</p> <p>26. Kartu kendali bahan</p> <p>27. Sertifikat Tanah</p> <p>28. Blue Print Denah Bangunan</p> <p>29. Buku Inventaris Barang Penunjang Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p> <p>30. Buku Inventaris Perpustakaan</p> <p>31. Buku Inventaris Laboratorium</p>
<p>39. Referensi</p>	<p>Referensi Internal</p> <p>30. Statuta</p> <p>31. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2009 – 2034</p> <p>32. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p> <p>33. Renstra Program Studi</p> <p>34. Buku Pedoman Akademik</p> <p>35. Dokumen manajemen &amp; dokumen akademik</p>

Referensi Eksternal

- xx. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- yy. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- zz. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- aaa. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- bbb. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- ccc. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- ddd. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- eee. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- fff. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- ggg. SK penetapan CPL yang berasal dari asosiasi perguruan tinggi

	<b>STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA</b> <b>Pusat Penjaminan Mutu Internal</b> Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840	No. Dok : BPI/PPMI/STD/A.07 Tanggal : 6 April 2018 Revisi : 02 Halaman : 01- 10
	<b>STANDAR PENGELOLAAN          PEMBELAJARAN</b>	

## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

7. Visi, Misi, dan Tujuan	<b>1.7 Visi Perguruan Tinggi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031
	<b>1.2. Misi Perguruan Tinggi</b> 19. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat 20. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat. 21. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.
	<b>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</b> 19. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan kompetitif di tingkat nasional 20. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 21. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
13. Rasionale standar	<b>2.1. Rasionale Eksternal</b> Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi berkewajiban standar merancang, merumuskan dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Maka STIKes BPI merumuskan dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.

Untuk memenuhi peraturan dalam SNPT Dikti, maka STIKes BPI berupaya memberikan yang terbaik dalam upaya capaian visi, misi, dan tujuan STIKes BPI dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, professional dan kompetitif, diperlukan kesediaan standar pengelolaan pembelajaran yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

## **2.8 Rasionale Internal**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia Nomor 001/SK/YYS/STIKes - BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB VII Bagian Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia harus merancang, merumuskan dan menetapkan standar sarana dan prasarana, sehingga STIKes BPI berkewajiban untuk menetapkan standar sarana dan prasarana.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan dan masyarakat mengakibatkan perlunya STIKes untuk secara periodic dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran. Agar penjaminan kompetensi lulusan sesuai dengan standar yang ada, harus melalui siklus PPEPP yang dapat berjalan secara sistematis dengan

	<p>menggunakan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolak ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan maka STIKes BPI, merencanakan, merumuskan dan menetapkan serta melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran untuk mencapai kualitas proses pendidikan</p>
<p>14. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p><b>3.37. Perumusan</b></p> <p>Perumusan standar pengelolaan pembelajaran dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018</p> <p><b>3.38. Penetapan</b></p> <p>Penetapan standar pengelolaan pembelajaran di tetapkan oleh Yayasan atau badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan No. 008/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/A07/2018</p> <p><b>3.39. Pelaksanaan</b></p> <p>Pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dilaksanakan oleh Waket I dan Ketua Program Studi</p> <p><b>3.40. Evaluasi Pelaksanaan</b></p> <p>Dalam pelaksanaannya maka standar pengelolaan pembelajaran ini dikendalikan setelah melalui audit mutu internal</p> <p><b>3.41. Pengendalian Pelaksanaan</b></p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran diketuai oleh Waket I bersama dengan Ka. Prodi</p> <p><b>3.42. Peningkatan Standar</b></p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Waket I dan Ketua SPMI</p>
<p>40. Definisi istilah</p>	<p>Tidak ada definisi istilah teknis yang digunakan dalam standar pengelolaan pembelajaran</p>
<p>41. Pernyataan isi standar</p>	<p>5.1 Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia bersama dengan Ketua PPMI berkewajiban memastikan STIKes BPI memiliki standar pengelolaan pembelajaran yang membahas tentang perencanaan, pelaksanaan,</p>

	<p>pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi</p> <p>5.2 Setiap Koordinator program studi dilingkungan STIKes BPI berkewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>5.2.1 Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah</li><li>5.2.2 Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan</li><li>5.2.3 Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik</li><li>5.2.4 Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran</li><li>5.2.5 Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</li></ul> <p>5.3 Wakil Ketua 1 bidang akademik STIKes Medistra Indonesia berkewajiban :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>5.3.1 Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran</li><li>5.3.2 Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan</li><li>5.3.3 Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi</li><li>5.3.4 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan</li></ul>
--	--

	<p>program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran</p> <p>5.3.5 Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen</p> <p>5.3.6 Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi</p>
42. Indikator ketercapaian standar	<p>Adapun indicator ketercapaian standar tergambar pada tabel berikut ini:</p> <p>6.3. Tereviewnya 100% dokumen standar pengelolaan pembelajaran di lingkungan STIKes BPI</p> <p>6.4. Terselenggaranya 100% penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah</p> <p>6.5. Terselenggaranya 100% program pembelajaran sesuai standar mutu pendidikan</p> <p>6.6. Terselenggaranya 100% pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran setiap program studi di setiap semester</p> <p>6.7. Tersedianya 100% dokumen laporan hasil pembelajaran setiap program studi pertahun akademik</p> <p>6.8. Tersedianya 100% dokumen yang memuat kebijakan rencana strategis dan rencana operasional yang dapat diakses oleh sivitas akademika</p> <p>6.9. Terlaksananya 100% kegiatan pemantauan (supervise) dan yudisium setiap program studi setiap tahun akademik</p> <p>6.10. Tersedianya 100% dokumen yang berisi panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan dan penjaminan mutu dalam kegiatan pembelajaran dan dosen</p> <p>6.11. Terlaporkannya 100% laporan kinerja program studi dalam kegiatan pembelajaran tiap akhir semester melalui pangkalan data dikti</p>
43. Strategi pelaksanaan standar	<p>7.1. Waket I menyelenggarakan workshop kurikulum</p> <p>7.2. Hasil workshop kurikulum adalah draft kurikulum yang disusun oleh Waket I Bidang akademik yang diserahkan kepada Ketua STIKes</p>

	<p>7.3. Ketua STIKes mengesahkan kurikulum yang telah diajukan oleh Waket I</p> <p>7.4. Ketua Program Studi menentukan coordinator mata kuliah dan tim dosen tiap awal tahun akademik</p> <p>7.5. Waket I bidang akademik menetapkan coordinator dan tim dosen pengampu untuk kemudian disahkan oleh Ketua STIKes melalui SK</p> <p>7.6. Koordinator Mata Kuliah beserta tim dosen pengampu menyusun draft RPS yang disesuaikan dengan kurikulum tiap prodi</p> <p>7.7. Ketua Program Studi memastikan bahwa draft RPS sudah sesuai dengan kurikulum dan capaian pembelajaran lulusan dan mengesahkan RPS yang telah disusun</p> <p>7.8. Waket I bersama Kaprodi membuat perencanaan kegiatan kuliah pakar/umum atau seminar tiap tahun rencana kerja</p> <p>7.9. Waket I Bidang Akademik dan Kaprodi membuat proposal kegiatan Bersama</p> <p>7.10. Adanya kegiatan kuliah umum atau seminar</p> <p>7.11. Kaprodi bersama sekprodi membuat laporan kegiatan pembelajaran dalam prodinya masing-masing untuk dilaporkan kepada Waket I Bidang Akademik per tahun akademik</p> <p>7.12. Waket I bidang akademik melaporkan kegiatan pembelajaran dari seluruh program studi kepada Ketua STIKes BPI</p> <p>7.13. Ketua STIKes dan Senat melakukan rapat untuk membahas rencana strategis tiap 5 tahun dan rencana operasional tiap tahun</p> <p>7.14. Kaprodi memberikan rencana kegiatan pembelajaran kepada Waket I bidang akademik dan nama dosen yang akan dilakukan supervise</p> <p>7.15. Waket I bidang akademik melakukan supervise kepada dosen sesuai dengan jadwal</p> <p>7.16. Waket I bidang akademik bersama dengan kaprodi membuat laporan pemantauan/supervise di tiap tahun akademik dan diserahkan kepada Ketua STIKes BPI</p>
--	---



	<p>7.17. Waket I bidang akademik menyusun rencana kerja terkait penyusunan panduan kegiatan pembelajaran</p> <p>7.18. Waket I bidang akademik melakukan workshop pembahasan panduan tersebut yang menghasilkan draft panduan</p> <p>7.19. Ketua STIKes mengesahkan panduan melalui SK Ketua STIKes</p> <p>7.20. Kaprodi dan Sekprodi melakukan koordinasi rekapitulasi nilai kepada koordinasi tiap mata kuliah</p> <p>7.21. Waket I bidang akademik melakukan pra yudisium dan yudisium sesuai dengan kalender akademik</p>
44. Dokumen terkait	<p>32. Manual standar pengelolaan pembelajaran</p> <p>33. SOP Yudisium</p> <p>34. SOP Supervisi</p> <p>35. Formulir Yudisium</p> <p>36. Formulir Supervisi</p>
45. Referensi	<p>Referensi Internal</p> <p>36. Statuta</p> <p>37. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2009 – 2034</p> <p>38. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p> <p>39. Renstra Program Studi</p> <p>40. Buku Pedoman Akademik</p> <p>41. Dokumen manajemen &amp; dokumen akademik</p> <p>Referensi Eksternal</p> <p>hhh. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>iii. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>jjj. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p> <p>kkk. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>lll. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>mmm. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen</p>

	<p>nnn.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>ooo.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>ppp.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;</p> <p>qqq.SK penetapan CPL yang berasal dari asosiasi perguruan tinggi</p>
--	---

	<b>STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA</b> <b>Pusat Penjaminan Mutu Internal</b> Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840	No. Dok : BPI/PPMI/STD/A.08 Tanggal : 6 April 2018 Revisi : 02 Halaman : 01- 16
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN</b> <b>PEMBELAJARAN</b>	

## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

8. Visi, Misi, dan Tujuan	<b>1.8 Visi Perguruan Tinggi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031
	<b>1.2. Misi Perguruan Tinggi</b> 22. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat 23. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat. 24. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.
	<b>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</b> 22. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan kompetitif di tingkat nasional 23. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 24. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
15. Rasionale standar	<b>2.1. Rasionale Eksternal</b> Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan

bahwa setiap perguruan tinggi berkewajiban standar merancang, merumuskan dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Maka STIKes BPI merumuskan dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

Untuk memenuhi peraturan dalam SNPT Dikti, maka STIKes BPI berupaya memberikan yang terbaik dalam upaya capaian visi, misi, dan tujuan STIKes BPI dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, professional dan kompetitif, diperlukan kesediaan standar pembiayaan pembelajaran yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

## **2.9 Rasionale Internal**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia No 001/SK/YYS/STIKes - BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB VII Bagian Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia harus merancang, merumuskan dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran, sehingga STIKes BPI berkewajiban untuk menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan dan masyarakat mengakibatkan perlunya STIKes untuk secara periodic dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu pembiayaan pembelajaran. Agar penjaminan pembiayaan pembelajaran sesuai dengan standar yang ada, harus melalui siklus PPEPP yang dapat berjalan secara sistematis dengan menggunakan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolak ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Pembiayaan pembelajaran yang didalamnya mencakup standar evaluasi yang akan menjadi tolak ukur bagi pimpinan STIKes, program

	<p>studi dalam perannya sebagai merencanakan merumuskan dan menetapkan pembiayaan pembelajaran.</p>
<p>16. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p><b>3.43. Perumusan</b></p> <p>Perumusan standar pembiayaan pembelajaran dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018</p> <p><b>3.44. Penetapan</b></p> <p>Penetapan standar pembiayaan pembelajaran di tetapkan oleh Yayasan atau badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan No. 009/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/A08/2018</p> <p><b>3.45. Pelaksanaan</b></p> <p>Pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran dilaksanakan oleh Kepala Bagian Kepegawaian dibawah tanggung jawab Wakil Ketua II</p> <p><b>3.46. Evaluasi Pelaksanaan</b></p> <p>Dalam pelaksanaannya maka standar pembiayaan pembelajaran ini dikendalikan setelah melalui audit mutu internal</p> <p><b>3.47. Pengendalian Pelaksanaan</b></p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran di monitorin oleh Waket II bersama dengan Ka. Prodi</p> <p><b>3.48. Peningkatan Standar</b></p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Waket II dan Ketua SPMI</p>
<p>46. Definisi istilah</p>	<p>4.3. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>4.4. Biaya investasi pendidikan adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi</p>

	<p>4.5. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung</p> <p>4.6. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi</p> <p>4.7. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun</p> <p>4.8. Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan</p>
<p>47. Pernyataan isi standar</p>	<p>5.8. Waket II berkewajiban menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang mencakup satuan biaya operasional pendidikan bagi perguruan tinggi yang ditetapkan secara periodik dengan mempertimbangkan jenis program studi, tingkat akreditasi dan indeks kemahalan wilayah</p> <p>5.9. Waket II berkewajiban menyusun RKAT perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa</p> <p>5.10. Waket II berkewajiban memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi</p> <p>5.11. Waket II berkewajiban memastikan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan</p> <p>5.12. Waket II berkewajiban evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran</p> <p>5.13. Waket II berkewajiban mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.</p> <p>5.14. Waket II berkewajiban mengupayakan pendanaan pendidikan</p>

	<p>tinggi mencakup komponen pembiayaan lain diluar SPP meliputi Hibah, Jasa Layanan Profesi dan/atau keahlian dan dana lestari dari alumni dan filantropis dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta</p> <p>5.15. Waket II bersama Ketua STIKes berkewajiban menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan</p> <p>5.16. Waket II harus membuat rincian rupiah dan komponen biaya standar pembiayaan dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti PPMI, LPPM, Waket I dan III, Ketua Program Studi, Kabag Kepegawaian, Kabag SDM, Kabag Sarana dan Prasarana, BAAK, BAAU, berupa rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) yang memuat jelas mengenai bidang kemahasiswaan, bidang kurikulum dan pembelajaran, bidang sumber daya manusia, bidang sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sistem informasi, kemitraan, dan peran serta masyarakat.</p> <p>5.17. Waket II bersama waket I, waket III dan ketua program studi berkewajiban menentukan jumlah dan persentase pembiayaan</p> <p>5.18. Waket II berkewajiban memastikan sumber dana berasal dari mahasiswa dan berasal dari non mahasiswa (SPP) dengan perbandingan maksimal adalah 30% yang dibuat satu tahun sebelum tahun anggaran baru dimulai</p>
<p>48. Indikator ketercapaian standar</p>	<p>6.1. Terlaksananya 100% review standar pembiayaan pembelajaran</p> <p>6.2. Terlaksananya penyusunan RKAT pada awal tahun anggaran berjalan</p> <p>6.3. Terlaksananya 100% SPJ dan Laporan Keuangan setiap kegiatan</p> <p>6.4. Tersedianya sumber dana dari luar dengan perbandingan maksimal 30%</p> <p>6.5. Terlaksananya penyerapan anggaran 95%</p> <p>6.6. Terlaksananya 100% audit keuangan pembiayaan pembelajaran setiap akhir tahun akademik</p>

49. Strategi pelaksanaan standar	<p>7.1. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan</p> <p>7.2. Mendapatkan persetujuan melalui rapat senat dan disahkan berlakunya oleh pimpinan institusi</p> <p>7.3. Menuangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak terkait</p> <p>7.4. Menjadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan institusi</p> <p>7.5. Menulis rencana kerja tahunan dalam formulir pembiayaan pembelajaran</p> <p>7.6. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi</p> <p>7.7. Penyusunan proposal dan pembahasan rencana kegiatan dan RKAT</p> <p>7.8. Realisasi pendanaan</p> <p>7.9. Penyusunan SPJ dan laporan keuangan</p> <p>7.10. Evaluasi terhadap kesesuaian antara RKAT dengan SPJ</p> <p>7.11. Auditing/penilaian</p> <p>7.12. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran</p>
50. Dokumen terkait	<p>8. Manual / prosedur penetapan standar pembiayaan pembelajaran</p> <p>9. Manual / prosedur pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran</p> <p>10. Manual / prosedur evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran</p> <p>11. Manual pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran</p> <p>12. Manual peningkatan standar pembiayaan pembelajaran</p> <p>13. Sop pembiayaan pembelajaran</p> <p>14. Dokumen pembiayaan pembelajaran</p>
51. Referensi	<p>Referensi Internal</p> <p>42. Statuta</p> <p>43. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2009 – 2034</p> <p>44. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p> <p>45. Renstra Program Studi</p>



46. Dokumen manajemen & dokumen akademik

Referensi Eksternal

- rrr. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- sss. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- ttt. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- uuu. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- vvv. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- www. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- xxx. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- yyy. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- zzz. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- aaaa. SK penetapan CPL yang berasal dari asosiasi perguruan tinggi

	<b>STIKes BHAkti PERTIWI INDONESIA</b> <b>Pusat Penjaminan Mutu Internal</b> Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840	No. Dok : BPI/PPMI/STD/A.08 Tanggal : 6 April 2018 Revisi : 02 Halaman : 01- 16
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	

## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

9. Visi, Misi, dan Tujuan	<b>1.9 Visi Perguruan Tinggi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031
	<b>1.2. Misi Perguruan Tinggi</b> 25. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat 26. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat. 27. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.
	<b>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</b> 25. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan kompetitif di tingkat nasional 26. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 27. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
17. Rasionale standar	<b>2.1. Rasionale Eksternal</b> Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi berkewajiban standar merancang, merumuskan dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Maka STIKes BPI merumuskan dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

Untuk memenuhi peraturan dalam SNPT Dikti, maka STIKes BPI berupaya memberikan yang terbaik dalam upaya capaian visi, misi, dan tujuan STIKes BPI dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, professional dan kompetitif, diperlukan kesediaan standar pembiayaan pembelajaran yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

#### **2.10 Rasionale Internal**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia No 001/SK/YYS/STIKes - BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB VII Bagian Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia harus merancang, merumuskan dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran, sehingga STIKes BPI berkewajiban untuk menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan dan masyarakat mengakibatkan perlunya STIKes untuk secara periodic dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu pembiayaan pembelajaran. Agar penjaminan pembiayaan pembelajaran sesuai dengan standar yang ada, harus melalui siklus PPEPP yang dapat berjalan secara sistematis dengan menggunakan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolak ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Pembiayaan pembelajaran yang didalamnya mencakup standar

	<p>evaluasi yang akan menjadi tolak ukur bagi pimpinan STIKes, program studi dalam perannya sebagai merencanakan merumuskan dan menetapkan pembiayaan pembelajaran.</p>
<p>18. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p><b>3.49. Perumusan</b></p> <p>Perumusan standar pembiayaan pembelajaran dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018</p> <p><b>3.50. Penetapan</b></p> <p>Penetapan standar pembiayaan pembelajaran di tetapkan oleh Yayasan atau badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan No. 009/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/A08/2018</p> <p><b>3.51. Pelaksanaan</b></p> <p>Pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran dilaksanakan oleh Kepala Bagian Kepegawaian dibawah tanggung jawab Wakil Ketua II</p> <p><b>3.52. Evaluasi Pelaksanaan</b></p> <p>Dalam pelaksanaannya maka standar pembiayaan pembelajaran ini dikendalikan setelah melalui audit mutu internal</p> <p><b>3.53. Pengendalian Pelaksanaan</b></p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran di monitorin oleh Waket II bersama dengan Ka. Prodi</p> <p><b>3.54. Peningkatan Standar</b></p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Waket II dan Ketua SPMI</p>
<p>52. Definisi istilah</p>	<p>4.9. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>4.10. Biaya investasi pendidikan adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana pengembangan dosen</p>

	<p>dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi</p> <p>4.11. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung</p> <p>4.12. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi</p> <p>4.13. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun</p> <p>4.14. Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan</p>
<p>53. Pernyataan isi standar</p>	<p>5.19. Waket II berkewajiban menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang mencakup satuan biaya operasi pendidikan bagi perguruan tinggi yang ditetapkan secara periodik dengan mempertimbangkan jenis program studi, tingkat akreditasi dan indeks kemahalan wilayah</p> <p>5.20. Waket II berkewajiban menyusun RKAT perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa</p> <p>5.21. Waket II berkewajiban memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi</p> <p>5.22. Waket II berkewajiban memastikan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan</p> <p>5.23. Waket II berkewajiban evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran</p> <p>5.24. Waket II berkewajiban mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.</p>

	<p>5.25. Waket II berkewajiban mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi mencakup komponen pembiayaan lain diluar SPP meliputi Hibah, Jasa Layanan Profesi dan/atau keahlian dan dana lestari dari alumni dan filantropis dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta</p> <p>5.26. Waket II bersama Ketua STIKes berkewajiban menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan</p> <p>5.27. Waket II harus membuat rincian rupiah dan komponen biaya standar pembiayaan dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti PPMI, LPPM, Waket I dan III, Ketua Program Studi, Kabag Kepegawaian, Kabag SDM, Kabag Sarana dan Prasarana, BAAK, BAAU, berupa rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) yang memuat jelas mengenai bidang kemahasiswaan, bidang kurikulum dan pembelajaran, bidang sumber daya manusia, bidang sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sistem informasi, kemitraan, dan peran serta masyarakat.</p> <p>5.28. Waket II bersama waket I, waket III dan ketua program studi berkewajiban menentukan jumlah dan persentase pembiayaan</p> <p>5.29. Waket II berkewajiban memastikan sumber dana berasal dari mahasiswa dan berasal dari non mahasiswa (SPP) dengan perbandingan maksimal adalah 30% yang dibuat satu tahun sebelum tahun anggaran baru dimulai</p>
<p>54. Indikator ketercapaian standar</p>	<p>6.7. Terlaksananya 100% review standar pembiayaan pembelajaran</p> <p>6.8. Terlaksananya penyusunan RKAT pada awal tahun anggaran berjalan</p> <p>6.9. Terlaksananya 100% SPJ dan Laporan Keuangan setiap kegiatan</p> <p>6.10. Tersedianya sumber dana dari luar dengan perbandingan maksimal 30%</p> <p>6.11. Terlaksananya penyerapan anggaran 95%</p> <p>6.12. Terlaksananya 100% audit keuangan pembiayaan pembelajaran</p>

	setiap akhir tahun akademik
55. Strategi pelaksanaan standar	<p>7.13. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan</p> <p>7.14. Mendapatkan persetujuan melalui rapat senat dan disahkan berlakunya oleh pimpinan institusi</p> <p>7.15. Menuangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak terkait</p> <p>7.16. Menjadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan institusi</p> <p>7.17. Menulis rencana kerja tahunan dalam formulir pembiayaan pembelajaran</p> <p>7.18. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi</p> <p>7.19. Penyusunan proposal dan pembahasan rencana kegiatan dan RKAT</p> <p>7.20. Realisasi pendanaan</p> <p>7.21. Penyusunan SPJ dan laporan keuangan</p> <p>7.22. Evaluasi terhadap kesesuaian antara RKAT dengan SPJ</p> <p>7.23. Auditing/penilaian</p> <p>7.24. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran</p>
56. Dokumen terkait	<p>15. Manual / prosedur penetapan standar pembiayaan pembelajaran</p> <p>16. Manual / prosedur pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran</p> <p>17. Manual / prosedur evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran</p> <p>18. Manual pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran</p> <p>19. Manual peningkatan standar pembiayaan pembelajaran</p> <p>20. Sop pembiayaan pembelajaran</p> <p>21. Dokumen pembiayaan pembelajaran</p>
57. Referensi	<p>Referensi Internal</p> <p>47. Statuta</p> <p>48. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2009 – 2034</p> <p>49. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p>

50. Renstra Program Studi

51. Dokumen manajemen & dokumen akademik

Referensi Eksternal

bbbb. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

cccc. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

dddd. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

eeee. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

ffff. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

gggg. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

hhhh. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

iiii. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

jjjj. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

kkkk. SK penetapan CPL yang berasal dari asosiasi perguruan tinggi